



PUTUSAN
Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Alfrida Kalambe**, bertempat tinggal di Bau Mata Barat, RT/RW : 013/002, Kel. Baumata Barat, Kec. Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat I**;
2. **Agustina Payung Allo**, bertempat tinggal di Jln. Wolter Monginsidi No. 5 A Malango, Kel. Malango, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat II**;
3. **Damaris Rura**, bertempat tinggal di Jln. Sa'dan No. Tallunglipu, Kel. Tagari Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III**
4. **Nuraeni**, bertempat tinggal di Lingk. Malisu, RT/RW. 001/001, Kel. Cempanga, Kec. Camba, Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IV**;
Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat IV memberikan kuasa kepada **Ghemaria Parinding, S.H.,M.H**, beralamat di Jln Sa'dan Nomor 45 B, Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, email: ParindingLaw.Ghema@yahoo.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022;

Lawan:

1. **Munawir Alias Pong Rano**, bertempat tinggal di Jln. Wolter Monginsidi No. 5, Kel. Malango', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Aminah Sesa Alias Mama Asri**, bertempat tinggal di Jln. Wolter Monginsidi No. 5, Kel. Malango, Kec. Rantepao,

Halaman 1 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak



Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan,
sebagai **Tergugat II**

3. **Ety Yanti Alias Mama Sani**, bertempat tinggal di Jln. Wolter Monginsidi No. 5, Kel. Malango', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat III memberikan kuasa kepada : 1. **Febri Yansens Bombing, S.H., M.H** dan 2. **Daming Sampe Suso, S.H**, beralamat di Kel/Desa Saluallo, Kec. Sangalla Utara, Kab Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, email: yansen.associates@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 22 Maret 2022 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai sebidang tanah Perumahan, yang terletak di Jln.Wolter Monginsidi No. 5 Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao , Kabupaten Toraja Utara , Luas \pm 200 M2 , dengan batas-batas sebagai berikut berikut :

- Sebelah Utara dengan Jln.Wolter Monginsidi.
- Sebelah Timur dengan rumah Dr.Edy Taru'allo.
- Sebelah Selatan dengan rumah Alm. LAI' PASA' / Ibu Para Penggugat.
- Sebelah Barat dengan Rumah Mama Mansur/ Nenek Yusri.

Adapun duduk persoalan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada mulanya tanah objek sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah tempat rumah orang tua para Penggugat yang berbatasan dengan tanah objek sengketa pada sebelah Selatan, tanah yang kini ditempati rumah Dr.EDY TARU'ALLO, tanah yang ditempati Rumah ibu EMMA URA' dan MAMA MANSUR dan tanah yang ditempati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Y.B.MATASIK, JONI, KARAMBE dan RESTORAN SARURAN, milik dari Nenek Para Penggugat yang bernama NE' PARIRA', kemudian jatuh waris kepada ketiga anaknya yaitu NE' PADANG ; NE' BALA dan LAI' PASA'.

2. Bahwa bagian NE' PADANG, telah dijual oleh anak-anaknya kepada Y.B.MATASIK Pak JONI dan PAK PANGALA' yang sekarang ditempati Restoran Saruran, sedang bagian NE' BALA diberikan kepada NE' BITE' (saudara kandung NE' PARIRA' dan NE' KAPA') dan yang sudah dijual kepada Dr.EDY TARU'ALLO, sedang bagian LAI' PASA' tetap dikuasai dan ditempati oleh LAI' PASA' bersama anak-anaknya.
3. Bahwa NE' BITE' saudara kandung NE' PARIRA' tinggal bersama kedua anaknya yang bernama INDO' PASANG dan INDO' SERRE' di tanah yang diberikan oleh NE' BALA, setelah NE' BITE' meninggal maka sebahagian dari tanah yang diberikan NE' BALA kepada NE' BITE' yang ditempati oleh anaknya yang bernama INDO' PASANG dijual kepada IBU EMMA URA', sedang yang ditempati oleh INDO' SERRE' tetap dikuasai dan ditempati INDO' SERRE bersama anaknya yang bernama LAI' LOBO' alias RUKIAH dan suaminya yang bernama GENGGENG, karena mereka tidak punya keturunan, maka mereka memelihara anak yang bernama MUNAWIR (Tergugat I) dan BACO' SIRRANG (suami dari Tergugat II/Ayah dari Tergugat III).
4. Bahwa karena LAI' LOBO' alias RUKIAH bersama suaminya terdesak dengan utang, maka terpaksa mereka menjual rumahnya kepada MAMA MANSYUR melalui Ibu EMMA URA pada bulan Mei, tahun 1978 sesuai kwitansi Penjualan, beberapa bulan kemudian LAI' LOBO alias RUKIAH di suruh pindah oleh IBU EMMA URA, maka ia menumpang diatas tanah sengketa milik LAI' PASA', karena LAI' PASA' waktu itu merasa kasian dan LAI' PASA' tidak pernah merasa curiga karena RUKIAH seorang pegawai di Kantor Kecamatan Rantepao.
5. Bahwa sejak itu Rukiah bersama anak piaranya yang bernama BACO' SIRRANG tinggal diatas tanah sengketa, sedang anak piaranya yang bernama MUNAWIR kembali ke orang tua kandungnya.
6. Bahwa setelah Rukiah meninggal pada tahun 1982, maka anak piaranya yang bernama BACO' SIRRANG tetap tinggal di atas tanah sengketa bersama istrinya, kemudian MUNAWIR juga datang dan tinggal bersama istrinya sampai sekarang dan setiap ditegur oleh Ibu Penggugat dan disuruh pindah mereka selalu berdalih bahwa rumah dan tanah itu

Halaman 3 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah peninggalan ibu angkatnya alm. RUKIAH dan menunjukkan surat permohonan sertipikat hak milik atas tanah yang sudah dijual oleh INDO' PASANG kepada IBU EMMA URA dan yang sudah dijual oleh RUKIAH kepada MAMA MANSUR .

7. Bahwa BACO' SIRRANG telah meninggal dunia dan rumahnya yang ada diatas tanah sengketa dikuasai dan ditempati oleh istrinya AMINAH SESA alias MAMA ASRI (Tergugat II) dan anaknya yang bernama ETY YANTI alias MAMA SANI (tergugat III).
8. Bahwa sampai Ibu para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012, persoalan ini tidak pernah selesai dan sekitar bulan Juni tahun 2021, Tergugat I mulai membangun rumah permanen dan dicegah oleh Penggugat II dan III, namun Tergugat I tidak mengindahkan teguran Penggugat, maka terpaksa Penggugat melaporkan kepada Pemerintah Setempat Kepala Lingkungan Malango dan diteruskan ke Lurah Malango' kemudian Lurah Malango memanggil kedua belah pihak untuk dibicarakan secara kekeluargaan melalui adat pendamai, sesuai surat undangan tanggal, 14 Februari 2022 Nomor : 07/KM/II/2022 dan telah dipertemukan oleh adat Pendamai Kelurahan Malango dan setelah mendengar kedua belah pihak, maka adat pendamai membagi dua tanah sengketa, karena Terlapor tidak menerima putusan adat Pendamai tersebut, maka terpaksa, Pelapor melanjutkan melalui Proses hukum ke Pengadilan Negeri Makale..
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dikemudian hari, maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Makale atas tanah objek sengketa dalah sah dan berharga.
3. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Alm. LAI' PASA' yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama NE' PARIRA'.



4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm.LAI' PASA'.
5. Menyatakan Para Penggugat dan saudara-saudaranya sebagai ahli waris Alm LAI' PASA'.
6. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat.
7. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom atas setiap hari keterlambatan penyerahan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada para Penggugat terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap..
8. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung rente membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat hadir masing-masing Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya, TERGUGAT I, II, dan III menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan dari TERGUGAT I, II, dan III.

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT *EROR IN OBJECTO*

Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat mengenai sebidang tanah perumahan yang terletak di Jln. Wolter Mongonsidi No. 5, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2$; Bahwa faktanya, sebidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*. Sebidang tanah yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan diri Para Tergugat karena sebidang tanah tersebut yang terletak di Jln. Wolter Mongonsidi No. 5, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara **adalah milik dari dr. Edy Taru' allo**, yang mana diperuntukkan untuk rumah dan/atau tempat praktik layanan kedokteran dari dr. Edy Taru' Allo.

Bahwa dengan demikian, terbukti bahwasanya gugatan penggugat *eror in objecto* sehingga patut secara hukum jika gugatan para penggugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT *ERORR IN PERSONA*

Bahwa gugatan penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan *a quo* telah *eror in persona*.

- Bahwa dalam gugatan *a quo*, pihak – pihak yang didudukkan sebagai Para Tergugat bukanlah pihak – pihak yang berwenang dan menguasai objek sengketa sebagaimana disebutkan para Penggugat, yakni sebidang tanah yang terletak di Jln. Wolter Mongonsidi No. 5, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, akan tetapi sebidang tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh dr. Edy Taru'allo sebagai rumah dan/atau tempat melaksanakan layanan praktek kedokteran;



- Bahwa begitu pula dengan identitas Para Tergugat dalam gugatan *a quo* adalah salah dan tidak benar. Dalam gugatan disebutkan Munawir (a) Pong Rano sebagai Tergugat I, Aminah Sesa (a) Mama Asri sebagai Tergugat II, dan Ety Yanti (a) Mama Sani sebagai Tergugat III. Nama – nama tersebut bukanlah nama asli yang benar dari Para Tergugat (**Vide** : Surat Kuasa Khusus Para Tergugat), begitu pula dengan alamat Para Tergugat yang dituliskan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak tepat karena alamat Para Tergugat yang dituliskan dalam gugatan yakni Jln. Wolter Mongonsidi No. 5, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara adalah alamat rumah dan/atau tempat praktek kedokteran dari dr. Edy Taru'allo.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, ditemukan faktanya bahwa gugatan menjadi *error in persona* sehingga patut dan pantas secara hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

C. GUGATAN TELAH LAMPAU WAKTU / DALUARSA

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya – setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan *a quo* telah lewat waktu.

- Bahwa apabila yang dipermasalahkan Penggugat adalah sebidang tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat saat ini, maka perlu disampaikan bahwa jauh sebelum tanah *a quo* ditinggali/dikuasai oleh Para Tergugat, Pada Tahun 1906, tanah *a quo* telah ditinggali dan dikuasai oleh Nenek Para Tergugat yakni Nek Bite' beserta kedua anaknya (Indo' Pasang dan Lai' Serre' (a) Indo Lobo), kemudian pada Tahun 1950, tanah *a quo* dikuasai oleh anak dari Lai Serre' yakni Rukiah (a) Lai Lobo'. Dan setelah Rukiah (a) Lai Lobo' meninggal dunia pada Tahun 1978, tanah *a quo* kemudian dikuasai oleh anaknya yakni Tergugat I dan Baco' Sirrang (Suami Tergugat II/Ayah Tergugat III) sampai sekarang. Bahwa penguasaan Tergugat I dan Suami Tergugat II tersebut atas tanah *a quo*, selain karena mereka adalah ahli waris dari Lai' Lobo (a) Rukiah, penguasaan / kepemilikan tersebut didasarkan pula dengan surat hibah atas tanah *a quo* yang dibuat langsung oleh Lai' Serre' kepada Tergugat I.
- Bahwa penguasaan atas tanah *a quo* dimulai dari Nek' Bite' beserta kedua anaknya (Indo' Pasang dan Lai' Serre' (a) Indo



Lobo), yang dilanjutkan oleh Rukiah (a) Lai Lobo'hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III secara turun temurun dan berlangsung terus menerus sehingga telah berjalan selama \pm 116 Tahun sehingga pantas dan dapat dikualifikasikan sebagai hak milik dari Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960. Selanjutnya, selama ini, orang tuanya bahkan nenek Para Penggugat tidak pernah melakukan keberatan atas penguasaan dari Nenek Para Tergugat sampai Penguasaan Para Tergugat saat ini atas tanah *a quo*, dan hal tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari nenek, orangtua Penggugat dan Para Penggugat sendiri bahwa tanah *a quo* adalah milik Para Tergugat. Hal ini selaras pula dengan asas hukum perdata yang mengatakan : **"Qui tacet consentire videtur"** yang berarti **"Siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui"**.

Bahwa Pasal 1967 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

"Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun.. dst"

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 408 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 berbunyi sebagai berikut:

"Karena Para Penggugat-Terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsvererking)"

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena Penggugat selama lebih dari 30 tahun berdiam diri (membiarkan/tidak berbuat) atas tanah *a quo*, maka gugatan penggugat *a quo* telah lewat waktu (*rechtverweking*), dan patut secara hukum jika gugatan penggugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

D. GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL).



Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima karena gugatan *a quo* tidak jelas / kabur (*obscuur Libel*).

- Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHperdata

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat dalam Gugatannya tertanggal 22 Maret 2022 dalam Perkara Perdata Nomor : 70/Pdt.G/2022/PN. Mak di Pengadilan Makale adalah bentuk gugatan perbuatan melawan hukum;

Bahwa secara hukum, terbukti tidaknya suatu perbuatan melawan hukum adalah dengan dipenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang antara lain adalah adanya “kerugian”. Olehnya, Jika Penggugat mendalilkan ada kerugian pun, Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan mengenai:

- besarnya kerugian yang didalilkan dideritanya, dan
- harus pula dibuktikan apakah kerugian yang ada merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan;

Bahwa Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dalam posita dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya. Namun, pada kenyataannya, Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan mengenai unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata, sehingga mengakibatkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat menjadi *obscuur* atau kabur. Tidak dicantumkannya kerugian (baik materil maupun immateriil) tentunya sesuai dengan kenyataan bahwa memang tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.

- Bahwa batas-batas tanah/bangunan obyek sengketa yang digugat berbeda dan/atau tidak sama dengan batas-batas tanah/bangunan yang ada dalam penguasaan Para Tergugat;

Bahwa batas – batas tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, adalah sebagai berikut : Sebelah **utara** berbatasan dengan Jln. Wolter Monginsidi, Sebelah **Timur** dengan rumah dr. Edy Taru'allo, sebelah **selatan** dengan rumah

Halaman 9 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak



Alm. Lai Pasa/Ibu Para Penggugat, dan sebelah **barat** berbatasan dengan Rumah Mama Mansyur/Nenek Yusri;

Mengenai batas – batas yang disebutkan Penggugat di atas, tidak benar dan tidak tepat, utamanya pada batas sebelah timur dan sebelah selatan. Yang benar sesuai fakta di lapangan, batas sebelah **timur** tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat berbatasan dengan Parit, dan sebelah **selatan** juga berbatasan dengan parit;

Bahwa dari perbedaan batas yang didalilkan penggugat dan yang dikuasai oleh Para Tergugat terdapat perbedaan yang mendasar sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Kabur. Olehnya itu, sangatlah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973**, yang menyatakan:

“Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

E. GUGATAN KONTRADIKTIF IN TERMINIS

Bahwa di dalam gugatan *a quo*, antara posita yang satu dengan posita yang lain, antara posita dengan petitum dan antara petitum yang satu dengan petitum yang lain saling kontradiktif, sehingga uraian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bagi lingkaran setan yang tidak jelas dan tidak tertentu (***een duidelijke en bepalde conclusive***);

- Bahwa dalam Petitum angka (6) gugatan *a quo*, Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, namun pada bagian posita gugatannya, Penggugat *in casu* Kuasanya sama sekali tidak mengurai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan para Tergugat kepada diri Para Penggugat dan/atau Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan apakah perbuatan Para Tergugat di atas tanah yang dikuasainya dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum (PMH) atau tidak, sehingga Para Tergugat merasa tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum apa pun pada diri Para Penggugat;

Halaman 10 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak



Begitu pula di bagian petitum lainnya, Penggugat sama sekali tidak meminta agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai tanah sengketa, **sehingga petitum para penggugat a quo menjadi tidak lengkap dan/atau tidak rinci**, dan karena itu ditemukan fakta hukumnya bahwa Para Penggugat sendiri **telah mengakui** bahwa Para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum pada diri Para Penggugat;

Bahwa petitum angka (6) gugatan Penggugat a quo secara formil patut untuk ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagai suatu gugatan yang didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum. **Alasan hukumnya bahwa tidaklah mungkin Para Tergugat dapat dihukum untuk menyerahkan tanah a quo sedangkan perbuatan Para Tergugat dalam menguasai tanah a quo belum dan/atau tidak dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.** Oleh karena Tergugat I, II, dan III terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangatlah tidak adil jika Tergugat I, II, dan III diberikan kewajiban untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, karena tentunya hal ini tidaklah mungkin. **Bagaimana mungkin Tergugat I, II, dan III akan menyerahkan tanah yang menjadi miliknya kepada para penggugat?** Hal ini sesuai dengan Asas hukum "*Lex nimirum cogit ad impossibilia*" yang berarti "**Undang-undang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin**"

- Bahwa begitu pula dalam petitum angka 7 gugatan a quo, Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*)dst. Namun, terhadap tuntutan ini, tidak pernah diuraikan dan/atau disebutkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya mengenai alasan dan dasar dari permohonan tersebut, sehingga antara Posita dan Petitum terdapat perbedaan.

Dengan demikian, Posita dan Petitum gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat tidak benar secara hukum acara / tertib beracara karena hal-hal yang diminta di dalam Petitum tidak boleh lebih dari apa yang telah dikemukakan/diurai di dalam Posita ;



Berdasarkan uraian di atas, maka berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

- **No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975** yang menyatakan bahwa "*Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*"
- **No.1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982**, yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*".
- **No.28 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975**, yang menyatakan bahwa "*Gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara posita dengan petitum, maka gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*"

F. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa dengan melihat uraian dalil – dalil gugatan penggugat, maka nyata dan jelas jika gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa karena gugatan Penggugat berangkat dan berdasar dari keahliwarisan, maka gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap subjek hukumnya, karena masih ada ahli waris lainnya tidak ikut mengugat;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa awalnya merupakan Tanah dari Nek Parirak yang kemudian jatuh waris kepada Nek Padang, Nek Bala, dan Lai Pasa';
Bahwa kemudian dalam dalil gugatannya, Penggugat mengklaim bahwa tanah yang kini dikuasai oleh Para Tergugat merupakan milik dari Lai' Pasa, sehingga secara hukum seluruh keturunan Lai' Pasa haruslah didudukkan pula sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dan jika mereka tidak mau ikut menggugat, maka mereka harus diikutsertakan sebagai Turut tergugat atau setidak – tidaknya memberikan kuasa kepada Para Penggugat;
Faktanya bahwa, Lai' Pasa memiliki 11 orang anak, namun Para Penggugat hanya mendudukkan 4 (empat) orang sebagai pihak penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga, oleh karena tidak ikutnya atau tidak dilibatkannya para ahli waris Lai Pasa' lainnya

Halaman 12 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak



tersebut sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai para Penggugat ataupun sebagai Turut Tergugat, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan tidak lengkap subjek hukumnya.

- Bahwa begitu pula dengan penguasaan Tergugat II dan Tergugat III di atas tanah *a quo* berawal dari penguasaan Baco' Sirrang (anak dari Lai Lobo' (a) Rukiah). Sehingga, seharusnya setelah Baco' Sirrang meninggal maka gugatan harus diajukan kepada seluruh ahli warisnya sebagai pengganti kedudukan Baco Sirrang sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.

Bahwa setelah meninggal, Baco' Sirrang memiliki ahli waris yakni seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang sampai sekarang masih hidup. Namun dalam gugatan *a quo*, Penggugat hanya mendudukkan Isteri (Tergugat II) dan seorang anak (Tergugat III) tanpa mendudukkan/melibatkan ahli waris lainnya dari Baco' Sirrang sehingga oleh karena tidak ikutnya atau tidak dilibatkannya para ahli waris lainnya tersebut sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan tidak lengkap subjek hukumnya.

Bahwa berdasar dari uraian di atas, cukup beralasan hukum untuk menolak gugatan para penggugat tersebut atau setidaknya gugatan *a quo* tidak dapat diterima. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1980 Nomor : 2438/K/ Sip/1980, yang kaidah hukumnya menyatakan ; "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara*";

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua hal yang telah diuraikan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam uraian Eksepsi tersebut di atas, sepanjang relevan mendukung dalil jawaban pokok perkara (*Verweer Ten Principale*), Mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui tegas oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak dengan Tegas dalil Para Penggugat pada angka 1 gugatan *a quo*, yang



pada pokoknya menyatakan jika tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah satu kasatuan dari tanah tempat rumah orang tua Para Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat yang menempatkan Tanah milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai Tanah sengketa dalam perkara ini adalah salah karena kepemilikan dan/atau penguasaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terhadap tanah *a quo* besumber dari warisan secara turun tumurun dan Kepemilikan tanah sengketa telah dikuasai dan dimiliki oleh Nenek Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III jauh sebelum Para Penggugat ataupun Ibunya (Lai' Pasa) datang membangun rumah dan tinggal dibagian belakang dari Tanah *a quo*; Bahwa Para Penggugat hanya secara gamblang menyatakan bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik Nek Parirak tanpa mengurai dengan jelas dasar kepemilikan dari Nek Parirak tersebut. Seandainya benar (*Quat Non*) Tanah *a quo* adalah milik Nek Parirak, maka timbul pertanyaan yang paling mendasar dari mana dan dengan cara apa Nek parirak memperoleh tanah tersebut? dan hal tersebut tidak diurai oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga dalil seperti ini patut untuk tidak dipertimbangkan.

Bahwa **yang benar** sesuai faktanya mengenai asal usul tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tanah *a quo* adalah milik dan/atau hasil dari pembukaan lahan "*Pa' rarukna*" Ne' Pong Salu dari Tongkonan Tondon Turunan dan pertama kali diduduki oleh Ne' Pong Salu sejak ±Tahun 1800 . Kemudian tanah *a quo* diberikan kepada anaknya yang bernama Lai' Salu (anak Pertama).
- Bahwa semasa hidupnya, Lai Salu memiliki seorang anak bernama Nek Nanti, kemudian Lai Salu mengambil anak dari Nek Bite' (saudaranya) yakni Indo Pasang dan Lai Serre' (a) Indo' Lobo' untuk dijadikan anak yang dalam istilah Toraja disebut "***Dibuang tama tambuk***" dan sejak itu, Indo Pasang dan Lai Serre' (a) Indo' Lobo' kemudian dijadikan sesama saudara (***dipasiala siunu'***) dengan Nek Nanti.
- Bahwa sebagai tanda jika Indo Pasang dan Lai Serre' (a) Indo' Lobo' telah dijadikan anak "***Dibuang tama tambuk***" oleh Lai Salu, maka tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I,



Tergugat II, dan Tergugat III kemudian oleh Lai' Salu diberikan kepada Nek Bite' dan Kedua Anaknya (Indo Pasang dan Lai Serre' (a) Indo' Lobo). Kemudian untuk memperkuat hal tersebut, Lai' Salu melakukan ritual/upacara adat dengan **menanam Pohon Cendana** sebagai lambang dan materai di atas tanah *a quo*. Yang mana Pohon cendana tersebut masih tumbuh dan masih dapat dilihat di atas tanah *a quo* saat ini. **Hal tersebut telah diakui kebenarannya dalam keputusan adat Ba'lele dan para keturunan To ma'rapu dari Tongkonan Tondon Turunan;**

- Bahwa sejak Tahun 1906, tanah *a quo* dikuasai oleh Nek Bite' dan Kedua Anaknya (Indo Pasang dan Lai Serre' (a) Indo' Lobo) bahkan mendirikan rumah dan tinggal di situ. Yang kemudian tanah *a quo* diberikan kepada Lai Serre' (a) Indo Lobo' pada Tahun 1945. Kemudian di Tahun 1950, oleh Lai Serre' (a) Indo Lobo', tanah *a quo* diberikan kepada anaknya yang bernama Rukiah (a) Lai' Lobo, dan kemudian Rukiah tinggal di atas tanah *a quo*;
- Bahwa Rukiah (a) Lai' Lobo dalam perkawinannya tidak memiliki anak sehingga mengangkat Tergugat I dan Baco Sirrang (Suami Tergugat II/Ayah Tergugat III) sebagai anaknya "*To dibuang tama tambuk*" dan sejak saat itu Tergugat I dan Baco Sirrang tinggal bersama sama dengan Rukiah (a) Lai' Lobo dan diketahui oleh seluruh masyarakat serta seluruh rumpun keluarga Tongkonan Tondon Turunan termasuk Lai Pasa' (Ibu Para Penggugat). Dan sampai saat ini, seluruh rumpun keluarga Tongkonan Tondon Turunan mengakui secara sah jika Tergugat I dan Baco' Sirrang adalah anak/ahli waris dari Rukiah (a) Lai' Lobo;
- Bahwa Tergugat I dan Baco Sirrang (Suami Tergugat II/Ayah Tergugat III) lah yang merawat Rukiah (a) Lai' Lobo sampai masa tuanya;
- Bahwa bahkan Indo Pasang, Lai Serre; dan Rukiah meninggal di atas tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa Rukiah (a) Lai Lobo' meninggal di Tahun 1978, dan Tergugat I dan Baco Sirrang (Suami Tergugat II/Ayah Tergugat



III) yang berkorban memenuhi kewajibannya dengan memfasilitasi segala sesuatunya dalam rangka proses pemakaman dari Rukiah (a) Lai Lobo'. Bahkan sampai sekarang Para Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai anak dan/atau ahli waris dari Rukiah (a) Lai' Lobo disaat ada upacara / kegiatan adat yang dilaksanakan oleh Tongkonan Tondon Turunan, baik itu kegiatan Rambu solo' maupun Rambu Tuka';

- Bahwa setelah meninggalnya Rukiah (a) Lai Lobo', tanah *a quo* kemudian dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sampai sekarang secara turun menurun dan berlangsung secara terus menerus.

Bahwa dari uraian di atas, maka tidaklah benar dalil gugatan penggugat yang menyebutkan tanah *a quo* awalnya milik Nek Parirak, karena faktanya tanah *a quo* awalnya milik dari Lai Salu' kemudian diberikan kepada Nek Bite' dan Kedua Anaknya, yang kemudian diberikan kepada Rukiah (Orang Tua dari Tergugat I), sehingga fakta hukumnya Penguasaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas tanah yang dikuasainya sekarang adalah sudah tepat secara hukum, sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka (1) dengan sendirinya patut untuk ditolak.

4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Para penggugat Pada Angka 2 halaman 3 gugatan *a quo*.

Bahwa **tidak benar** dalil yang diungkapkan penggugat yang menyatakan jika bagian Nek' Bala diberikan kepada Nek' Bite.

Bahwa dalam dalil gugatan, Para Penggugat sendiri menyatakan bahwa Nek Bite adalah saudara Kandung dari Nek Parirak, itu berarti Nek Bala adalah Keponakan langsung dari Nek Bite. Sehingga secara logika dan berdasarkan kebiasaan masyarakat Toraja pada umumnya, mana mungkin seorang keponakan bisa memberikan tanah kepada tantenya "*Batangpa*"???

Yang benar adalah penguasaan dan kepemilikan Nek Bite' dan kedua anaknya yakni Indo Pasang dan Lai Serre' (a) Indo Lobo' atas tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah sebagaimana yang telah diurai pada jawaban angka 3 di atas.

5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Para penggugat Pada Angka 3;



Bahwa dalil gugatan *a quo* patut ditolak karena sangat jauh dari fakta yang sebenarnya dan Para Penggugat hanya memutarbalikkan fakta untuk memperkuat dalil gugatannya;

Bahwa **tidak benar** dalil gugatan penggugat yang mengatakan jika Nek Bite' tinggal bersama anaknya di atas tanah yang diberikan oleh Nek Bala. Karena faktanya bagian dari orang tua Nek Bala yakni Nek Parirak bukanlah tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melainkan bagian dari Nek Parirak adalah tanah yang saat ini dikuasai oleh dr. Edy Taru'allo (dijual sendiri oleh Nek Bala) dan tanah yang saat ini ditempati rumah Alm. Lai Pasa (Ibu Para Penggugat). Khusus untuk tanah yang dikuasai dan ditempati Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah murni milik Nek Bite dan kedua anaknya yang diwariskan secara turun menurun hingga kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III saat ini (*Vide* : Jawaban pada angka 3)

Dan **tidak benar** pula dalil yang mengatakan bahwa tanah yang ditempati oleh Indo Pasang telah dijual kepada Ibu Emma Ura' (akan dibuktikan oleh Para Tergugat nantinya pada proses pembuktina);

Bahwa mengenai dalil Penggugat yang mengatakan jika tanah yang ditempati Indo Serre' tetap dikuasai oleh Indo Serre' bersama Rukiah anaknya.....dst, mohon dianggap sebagai **PENGAKUAN** dari Para Penggugat yang mengakui dengan tegas bahwa Indo Serre' dan Rukiah telah lama menguasai tanah *a quo*.

6. **Bahwa terhadap dalil Posita gugatan Para Penggugat pada angka 4 dan 5, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, menanggapi sebagai berikut :**

- Bahwa **tidak benar** jika Rukiah terdesak utang dan menjual rumahnya kepada Mama Mansyur, karena faktanya tanah yang ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak pernah terjual dan/atau dijual kepada siapa pun;
- Bahwa tidak benar jika Rukiah menumpang di atas tanah milik Lai Pasa' (orang tua Para Penggugat);

Bahwa faktanya, Rukiah (a) Lai Lobo' menguasai dan tinggal di atas tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sudah sangat lama bahkan sebelum Rukiah (a) Lai Lobo' tinggal di situ, tanah *a quo* sudah dikuasai dan ditinggali



oleh nenek dan orangtuanya yakni Nek Bite', Indo Pasang, dan Lai Serre' (a) Indo Lobo', sehingga sangatlah tidak masuk akal dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Rukiah menumpang di atas tanah milik orang tuanya. Justru, keberadaan nenek dan orangtua dari Rukiah **jauh lebih dahulu** sebelum Lai Pasa' (Ibu Para Penggugat) datang mendirikan rumah dibelakang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Dalam artian bahwa nenek dan orangtua dari Rukiah **sudah lama tinggal di situ** baru Ibu Penggugat datang mendirikan rumah; Bahwa seandainya benar (*quat non*) jika karena kasihan, Lai Pasa' memberikan dan/atau mengizinkan Rukiah membangun rumah di situ, maka dengan melihat keadaan sekarang, secara logika **sangatlah tidak mungkin**. Alasannya bahwa, *bagaimana mungkin seseorang akan memberikan tanahnya kepada orang lain, yang mana tanah tersebut berada di depan rumahnya? Atau mengizinkan orang mendirikan rumah di atas tanahnya, yang mana rumah tersebut nantinya akan menghalangi rumahnya sendiri?* Dari hal tersebut menjadikan dalil gugatan Penggugat menjadi tidak mungkin. Karena faktanya, justru rumah dari Indo Pasang dan Lai Serre' yang kemudian ditempati oleh Rukiah **lebih dahulu berdiri** di tanah *a quo* dibandingkan dengan rumah ibu dari Para Penggugat.

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 6 dan 8, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ibu Penggugat berapa kali datang menegur Para Tergugat dan menyuruh para tergugat untuk pindah dari tanah *a quo*, justru semasa hidupnya ibu Penggugat tidak pernah mempermasalahkan status dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bahkan disaat masih dalam penguasaan Rukiah (a) Lai Lobo'. Permasalahan atas tanah tersebut muncul saat Ibu Penggugat (Lai' Pasa') meninggal dunia, yang mana justru Para Penggugatlah yang selama ini mencari akal dan cara untuk menguasai tanah *a quo* dengan cara melakukan berbagai upaya yang berakhir dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Makale. Ditambah lagi, saudara para Penggugat lainnya ada yang tidak tau menahu tentang gugatan ini bahkan ada yang tidak setuju dengan dimasukkannya gugatan ini ke Pengadilan oleh Para Penggugat.



Bahwa mengenai adanya pembicaraan ditingkat lingkungan dan kelurahan Malango melalui Adat Pendamai sebagaimana disampaikan Para Penggugat dalam dalil gugatannya, patut untuk dikesampingkan dan mohon agar tidak dipertimbangkan, Hal ini sebagaimana termuat dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1159K/SIP/1978** kaidah hukumnya menyebutkan *Pengadilan Negeri Tidak Terikat pada Putusan Adat Desa Dan Pareng (Kepala Distrik)*

8. **Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Para Penggugat pada angka 9 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, maka Tergugat I, II, dan III menanggapi sebagai berikut :**

Bahwa dalil Penggugat *a quo* dan petitum angka 2 di dalam gugatan *a quo*, jelas dan nyata, justru menunjukkan **Pengakuan Penggugat** atas tanah milik Tergugat I, II, dan III, karena dengan dimohonkannya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), Penggugat dengan sendirinya dan secara terang-terangan mengakui bahwa tanah yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah tanah milik Tergugat I, II, dan III.

Bahwa perlu ditegaskan arti dari *Conservatoir Beslag* secara umum adalah **sita yang dilakukan terhadap harta benda milik Tergugat**. Apabila Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa, **dengan demikian** hal tersebut merupakan sebuah **pengakuan secara langsung** dari Penggugat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat I, II, dan III.. Hal mana dikarenakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) hanya dapat diletakkan terhadap harta benda/barang milik Tergugat, sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. **Pasal 261 RBg/Pasal 227 HIR** yang menyebutkan "*barang yang disita merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita (Tergugat), bukan milik Penggugat*"
- b. **Surat Edaran Mahkamah Agung No.05 Tahun 1975, perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) angka 10 Lampiran 1** yang menyebutkan "*bahwa penyitaan pendahuluan (Conservatoir Beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada*



kekhawatiran, bahwa barang-barang milik Tergugat akan dihancurkan, jadi barang yang disita itu harus milik Tergugat”.

- c. **Pendapat Ahli Prof.Subekti, SH., dan R.Tjitrosoedibio** dalam bukunya “Kamus Hukum” penerbit PT. Pradnya Paramita, cetakan ke-7 Tahun 1983, yang menyatakan:

“Conservatoir Beslag, (bld), penyitaan barang-barang milik Debitur untuk pengamanan sementara akan hak-hak kreditur yang sedang atau segera akan diperjuangkan di muka pengadilan”.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah cukup alasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

9. Bahwa Para Tergugat juga menolak dengan tegas berkenaan dengan tuntutan Para Penggugat dalam Petitum angka 1, 2, 3, 6, 7, dan 8 gugatan *a quo*. Karena faktanya bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat saat ini adalah murni merupakan hak miliknya yang diperolehnya secara turun temurun dan bukan merupakan tanah milik para penggugat ataupun orang tuanya;

Bahwa penguasaan Para Tergugat di atas tanah yang ditempatinya saat ini, bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan/atau melawan hak Para Penggugat, dan terhadap hal ini Para Penggugat juga mengakuinya dengan tidak memohon (dalam petitum) agar perbuatan para tergugat di atas tanah *a quo* dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Olehnya itu, Para Tergugat **terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum**, maka sangatlah tidak adil jika Para Tergugat diberikan kewajiban untuk menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada Para Penggugat;

Begitu pula dengan permohonan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), selain tidak diuraikan yang menjadi dasar permohonan tersebut dalam posita gugatan, permohonan tersebut juga merupakan sebuah dalil yang tidak rasional dan merupakan permohonan yang tidak berdasar hukum, serta tidak didukung oleh bukti – bukti yang kuat sehingga dalil tersebut haruslah ditolak

MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT

Halaman 20 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak



Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat di atas, maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam acara jawab-menjawab Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik yang isinya adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan 11 (sebelas belas) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 berupa foto yang diajukan tanpa asli dan bukti surat bertanda P.10 asli yang diajukan sebagai berikut:

1. Foto copy Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/1988/PN. Mkl, diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Salinan Putusan Nomor 312/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Keterangan Tidak Menyatakan Kasasi Nomor 23/Pdt/G/1988/PN.Mkl, diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Surat Kuasa Nomor 01/SK/M/IV/1998 tanggal 23 April 1998, diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Surat Permohonan Eksekusi tanggal 27 April 1998, diberi tanda (P.5);



6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, diberi tanda (P.6);
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2008, diberi tanda (P.7);
8. Foto copy Surat Undangan dari Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Kec. Rantepao, Kel. Malango', tanggal 14 Februari 2022, diberi tanda (P.8);
9. Foto copy Surat Keputusan Adat Pendamai Kelurahan Malanggo Nomor 01-AP-KM/II/2022 tanggal 19 Februari 2022, diberi tanda (P.9);
10. Asli Gambar Denah Jalan Andi Mappanyukki Malango', diberi tanda (P.10);
11. Foto copy Kwitansi atas nama Mama Mansyur, diberi tanda (P.11);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI BARTOLOMEUS PARIRAK :

- Bahwa setahu saksi ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di jalan Monginsidi, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada tahun 1984, saksi alumni SMA I Negeri Rantepao tinggal di situ bersama dengan tante Lai'Pasa dan saksi tamat tahun 1986;
- Bahwa Bapak saksi dan Tante saksi Lai' Pasa yang mengajak saksi tinggal di situ;
- Bahwa setahu saksi dulu itu rumahnya Lai'Pasa;
- Bahwa Lai' Pasa dengan Bapak saksi memiliki hubungan sepupu satu kali;
- Bahwa setahu saksi saat ini yang tinggal di situ adalah anak cucu dari Lai Pasa;
- Bahwa setahu saksi Lai Pasa meninggalkan mandat supaya cucu Lai Pasa jangan meninggalkan tempat tinggal atau rumah Ne'Pasa;
- Bahwa setahu saksi nama anak cucunya yang tinggal di situ adalah Nensi dan Anti;
- Bahwa setahu saksi semua anak cucunya Lai Pasa yang tinggal di tanah sengketa (rumah) tersebut berkumpul karena rumah itu adalah rumah rumpun Lai Pasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah tersebut sekarang adalah Mama Nensi yang merupakan anak dari Lai Pasa. Selain itu ada Mama Edi yang tinggal;
- Bahwa saksi tidak kenal Munawir (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak kenal Aminah Sesa (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak kenal Ety Yanti (Tergugat III);
- Bahwa setahu saksi Bapak Lai Pasa bernama Parirak;
- Bahwa setahu saksi Istri Parirak adalah Lai Barung;
- Bahwa setahu saksi anaknya Parirak dengan Lai Barung ada 6 (enam) orang yaitu Lai Palen, Nek Padang, Nek Sampewai dan Lai Pasa, yang semuanya sudah meninggal dunia. Dan yang ada tinggal cucunya yaitu Agustina Payungallo (Penggugat II), Martina Kalambe dan Damaris Rura (Penggugat III) semuanya bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Nuraini (Penggugat IV) juga cucunya;
- Bahwa setahu saksi cucunya tinggal di situ karena sebelum Lai Pasa meninggal, sudah dipesankan kepada anak cucu kalau "Jangan tinggalkan rumah saya ini dan inilah tempat saya cari hidup". Selain itu ada pesannya juga kalau rumahnya tersebut untuk saudara Mama Sakka dan saudari Mama Nensi;
- Bahwa setahu saksi ada masalah pembuatan sertifikat pekarangan rumahnya tante Lai Pasa dan masih dalam sertifikat orang lain sebagian;
- Bahwa yang saksi cerita tadi, saksi dengar dari tante Lai Pasa dan beberapa saudara dari tante Lai Pasa waktu masih hidup;
- Bahwa saksi tinggal dengan Lai' Pasa ± 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut Lai'Pasa dapat dari orang tuanya yaitu Nek Parirak;
- Bahwa setahu saksi dulu tanah sengketa tersebut yang merupakan milik orang tuanya Lai' Pasa, ada memiliki bagian lain di sekitar tanah sengketa, yang satu kesatuan tetapi sekarang sudah dimiliki oleh orang-orang yang berbeda;
- Bahwa setahu saksi kalau letak tanah di sana, rumah di sebelah Timur yang merupakan rumahnya Nek Bala telah dijual kepada Pak Dr. Edi;
- Bahwa setahu saksi Lai Pasa dengan Ne' Bala merupakan saudara kandung;

Halaman 23 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Lai Pasa bersaudara sebagai berikut: Lai Pasa, Nek Bala, Nek Bite', Nek Padang dan yang lain saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah sengketa saat ini ada rumah;
- Bahwa setahu saksi di tanah sengketa tersebut ada Pohon Sendana;
- Bahwa rumah tersebut waktu dulu yang saksi tinggal;
- Bahwa setahu saksi dulu rumah tersebut adalah rumah bugis dan nanti anak cucu yang memperbaiki;
- Bahwa saksi kenal Alfrida Kalambe (Penggugat I);
- Bahwa setahu saksi Penggugat I tersebut anak Lai Pasa;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Lai Pasa mempermasalahkan itu, karena bukan keluarga Tante Lai Pasa yang tinggal di situ, sudah di tangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi orang lain tersebut bisa tinggal di situ karena dulu dijual oleh Lai Lobo;
- Bahwa setahu saksi Lai Lobo menjual tanah sengketa tersebut yang berbatasan sebelah Barat dengan tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi setelah saksi tinggal di situ, yang tinggal di situ langsung anaknya Tante Lai Pasa;
- Bahwa setahu saksi dulu setelah dijual Lai Lobo, orang yang membeli mengurus Sertifikat secara diam-diam, mengukur pekarangan rumahnya Tante Lai Pasa kemudian sudah berapa kali ditegur tidak pernah didengar;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki sertifikat adalah Mama Rano;
- Bahwa setahu saksi Nek Bite memiliki saudara yaitu Bite pertama dan Bite kedua;
- Bahwa setahu saksi Nek Bite itu anaknya Nek Parirak;
- Bahwa setahu saksi dulu waktu saksi tinggal di rumah Lai Pasa, rumah Lai Pasa yang masuk ke dalam lorong di belakang;
- Bahwa setahu saksi rumahnya Lai' Pasa waktu itu di belakang rumahnya yang dijual Nek Bala;
- Bahwa setahu saksi, waktu saksi tinggal dengan Lai Pasa, belum ada rumah yang sampingnya Dr. Edi;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah sengketa satu minggu yang lalu dan di atas tanah tersebut sudah ada rumah dari Lai Pasa;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ada di dekat pohon cendana itu adalah rumah Pong Rano (Tergugat I) yang jadi perkara sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I bukan anaknya Lai Pasa;

Halaman 24 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rumah Tergugat I ada juga rumah yang menghadap ke Timur;
- Bahwa setahu saksi ada juga bagian Nek Padang di situ;
- Bahwa setahu saksi yang dua orang sudah menjual;
- Bahwa setahu saksi yang ditempati Tergugat I adalah bagian dari Lai Pasa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu kalau di atas tanah sengketa ada rumahnya Tergugat I karena saksi diberitahukan sepupu yang tinggal di sana waktu ke sana saat ada rumah nenek ditabiskan di Ba'lele;
- Bahwa setahu saksi Nek Parirak berasal dari Tongkonan Sangkombong;
- Bahwa setahu saksi Nek Parirak yang bangun Tongkonan Sangkombong;
- Bahwa setahu saksi awalnya saat itu di Rantepao itu, istilahnya tempat cari hidup orang Ba'lele dari sana masing-masing datang untuk mencari hidup di situ sampai di situ Nek Parirak memiliki tanah di situ;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Pong Salu;
- Bahwa setahu saksi Pong Salu menikah dengan Indo Anden dan melahirkan Nek Parirak;
- Bahwa menurut cerita dari Tante bahkan Ne'Bala dan beberapa orang tua di sana itu usahannya Ne'Parirak, sehingga membagikan kepada anaknya. Jadi sebelum Ne'Parirak meninggal dia sudah bagikan kepada anaknya, bahwa ini Ne'Bala dan ini Ne'Padang dan ini Lai Pasa;
- Bahwa setahu saksi Ne'Parirak memiliki saudara yaitu Ne'Runa, Ne'Kapa' Ne'Salu, Lai Kutu'. Itu yang saksi ingat;
- Bahwa setahu saksi anaknya Ne'Parirak dengan Lai Anden yang Bite satu;
- Bahwa setahu saksi Ne'Parirak menikah dengan Lai Parung melahirkan Bite dua;
- Bahwa setahu saksi Ne'Parirak 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa setahu saksi bangunan yang di samping pohon Cendana adalah bangunan dari Mama Mansyur;

Halaman 25 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi bangunan yang di sebelah Timur atau yang menghadap ke jalan adalah bangunan Ne'Bala tetapi sudah di jual kepada Dr. Edy Tarukallo;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Indo Pasang;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Lai Serre;
- Bahwa pada tahun 1984 saksi pernah melihat ada Indo Pasang dan Lai Serre tinggal di situ;
- Bahwa saksi masih sempat melihat Lumbung Padi yang ada di depan rumah Tante Lai Pasa dan itu yang saksi perhatikan karena sudah rubuh itu lumbung;
- Bahwa setahu saksi pekarangan rumah Lai Pasa kosong, ditanami sayur babi dan ada Lumbung. Jadi tidak ada rumah yang menghalangi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. SAKSI YOSEP LOBO' :

- Bahwa setahu saksi nama tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah To'Salak yang terletak di Jalan Monginsidi, di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur saksi tidak tahu ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ne'Pasa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Mama Mansyur;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di tanah sengketa sekarang adalah keturunannya Ne'Pasa;
- Bahwa setahu saksi asal tanah sengketa tersebut dari Ne'Parirak;
- Bahwa setahu saksi Ne'Parirak dapat itu tanah dari orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi hubungan Ne'Parirak dengan Ne'Pasa' adalah anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Ne' Parirak menikah dengan siapa;
- Bahwa setahu saksi banyak anaknya Ne'Parirak, tetapi hanya tiga yang saksi tahu yaitu Ne'Bala Kapa', Ne'Pasa' dan Ne'Padang;
- Bahwa setahu saksi Ne'Padang dan Ne'Bala ada menguasai tanah dari Ne'Parirak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang dikuasai Ne'Padang dan Ne'Bala sudah dijual;
- Bahwa anak Ne'Padang yaitu Rimpung dan Rino yang saksi tahu, kalau yang lain saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi anak Lai Pasa ada 4 (empat), namun yang saksi tahu hanya Alfrida;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut merupakan bagian dari Ne'Pasa'. Saksi tahu dari Ne'Parirak;
- Bahwa saksi masih ketemu dengan Ne'Parirak;
- Bahwa saksi lahir tahun 1948;
- Bahwa setahu saksi pada saat Ne'Parirak meninggal dunia saksi berumur ± 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi yang sudah dijual oleh saudaranya Ne'Pasa lokasinya berdekatan semua;
- Bahwa yang disampaikan Ne'Parirak kepada saksi kalau tanah sengketa tersebut diberikan anaknya yang bernama Lai' Pasa';
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah di atas tanah sengketa sekarang adalah keturunannya Ne'Pasa';
- Bahwa setahu saksi keturunan Ne'Pasa' yang tinggal di atas tanah sengketa yaitu Alfrida. Ada juga beberapa yang lain tetapi yang saksi tahu hanya Alfrida;
- Bahwa setahu saksi Pong Rano (Tergugat I) tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I bisa tinggal di situ karena cerita dari Ne'Parirak, kalau Tergugat I diangkat anak oleh Ne'Parirak;
- Bahwa setahu saksi Mama Asri (Tergugat II) tinggal di situ karena anaknya Ne'Pasa';
- Bahwa dulu saksi melihat Lai' Pasa berkebun menanam sayur babi di situ. Selain itu di situ juga ada Lumbung;
- Bahwa adapun yang tempat Lumbung yang saksi lihat dulu, di samping rumah Mama Mansyur;
- Bahwa setahu saksi waktu itu rumah Lai' Pasa di sebelah Barat;
- Bahwa setahu saksi rumah Lai'Pasa di belakang dan Lumbung di depan;
- Bahwa setahu saksi Tongkonan Ne'Parirak ada di Balele yang bernama Tongkonan Sangkombong;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tongkonan Tondon Turunan;

Halaman 27 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungannya Tongkonan Tondon Turunan dengan Tongkonan Sangkombong;
 - Bahwa setahu saksi Tongkonan Sangkombong dan Tongkonan Tondon memiliki keturunan berbeda;
 - Bahwa adapun Ne' Parirak ceritakan kepada saksi di rumah Ne'Parirak di Pasele;
 - Bahwa saksi pernah melihat Ne'Parirak tinggal di situ;
 - Bahwa rumah Ne'Parirak satu di objek sengketa dan satu di Pasele;
 - Bahwa setahu saksi ada satu rumah milik Pong Rano (Tergugat I) di tanah sengketa;
 - Bahwa setahu saksi selain rumah di tanah tersebut, ada juga pohon Cendana;
 - Bahwa waktu saksi kecil, pohon Cendana tersebut sudah ada;
 - Bahwa setahu saksi yang tanam pohon Cendana tersebut adalah Ne'Parirak;
 - Bahwa setahu saksi dulu Lumbung berada di samping rumah Tergugat I;
 - Bahwa setahu saksi ada rumah Dokter di sekitar tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Dokter bukan keturunannya Ne'Parirak;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. SAKSI TIKU DU'PANG :

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur tanahnya Bala Kapa dan sudah di jual kepada Dokter Edy;
 - Sebelah Selatan : Rumah Indo Pasa;
 - Sebelah Barat : Mama Mansyur.
- Bahwa saksi pernah melihat di tanah objek sengketa ada sayur babi dan ada lumbung Betung dari Indo'Pasa';
- Bahwa setahu saksi saat ini ada rumah di atas tanah sengketa tersebut, tetapi saksi tidak tahu siapa yang punya rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Lai' Lobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dulu Lai' Lobo tinggal di rumah Mama Mansyur dan Mama Mansyur mengatakan kepada Lai' Lobo "Kenapa masih tinggal di sini sedangkan ini saya sudah beli";
- Bahwa saksi pernah melihat Lai Lobo tinggal di tanah yang sudah dijual kepada Mama Mansyur tersebut;
- Bahwa setahu saksi waktu itu Lai Lobo pindah ke tanah sengketa membuat rumah bambu;
- Bahwa setahu saksi Lai Lobo sudah meninggal dunia saat ini;
- Bahwa saksi mengenal Baco';
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Baco' tinggal di tanah sengketa tetapi saksi pernah melihat pada saat Lai Lobo masih tinggal di tempatnya Mama Mansyur;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual Lai' Lobo tersebut dijual kepada Mama Mansyur;
- Bahwa dulu kebetulan saksi mengangkut pasir dari sungai dan saksi mendengar langsung Mama Mansyur mengatakan kepada Lai' Lobo "Kenapa ko masih tinggal di situ sedangkan itu saya sudah beli";
- Bahwa setahu saksi sebelum Lai' Lobo pindah di rumah yang jadi sengketa, rumah tersebut kosong hanya sayur babi yang ada di tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengenal Lai' Salu, tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal anak dari Lai' Salu, tetapi saksi tidak tahu namanya dan dia ada di sini;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut karena merupakan tempat kami kalau pulang mengambil pasir dari sungai;
- Bahwa setahu saksi waktu kami mengambil pasir sudah ada kayu cendana;
- Bahwa setahu saksi yang tanam kayu cendana tersebut adalah Ne'Parirak;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Ne'Parirak menanam kayu cendana tersebut. Saksi hanya diberitahukan Bapak saksi saja;
- Bahwa saksi masih dapat Ne'Parirak;
- Bahwa saksi tidak melihat sama siapa Lai' Lobo tinggal di situ dulu;
- Bahwa kemarin dulu saksi masih lewat di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi posisi lumbung betung dulu, berada di sebelah Timur dari posisi pohon cendana saat ini;

Halaman 29 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi posisi lumbung tersebut, agak ke dalam dekat rumah Lai'Pasa dulu;
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah sengketa tersebut adalah milik dari Indo Pasa';
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Indo Pasa' memperoleh tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

4. SAKSI DAUD RAMMA :

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Jalan Monginsidi, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Monginsidi;
 - Sebelah Timur : Rumah Dr. Edy Tarukallo;
 - Sebelah Selatan : Lai Pasa'/Indo Pasa';
 - Sebelah Barat : Mama Lurah.
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut karena saksi merupakan tetangga;
- Bahwa setahu saksi Lai Pasa' ini tiga orang bersaudara yaitu Lai Pasa', Ne'Bala dan yang satu saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi yang menghuni rumah di tanah sengketa tersebut sekarang adalah Ne'Pasa';
- Bahwa selain itu, tempat lumbungnya Ne'Pasa juga, ditempati rumah Pak Nina Sesa;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut pernah dijual Ne'Lobo, itu tanahnya disuruh Mama Lurah pindah dan dia buat gubuk-gubuk di situ dan tidak pernah diperbaiki;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dijual oleh Ne'Bala dan Ne'Padang;
- Bahwa saksi mengenal Pong Rano (Tergugat I) dan dia tinggal di tanah sengketa tersebut saat ini;
- Bahwa setahu saksi Mama Asri (Tergugat II) tinggal di belakang yang masuk tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Ne'Pasa' dengan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Ne'Pasa tiga orang bersaudara, tetapi yang dua orang kakak beradik itu sudah menjual tanah yang di sebelah timur;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut, tanahnya Ne'Pasa';
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dulu satu hamparan tetapi yang dua orang kakak beradik itu sudah menjual;
- Bahwa saksi berbatasan dengan tanah Ne'Pasa' di sebelah Selatan;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Ne'Pasa' sudah ada 50 ((lima puluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi dulu tanah sengketa tersebut kosong dan dulu itu rumah Ne'Pasa di belakang, apakah dia sudah jual itu tanah Ne'Lobo di sebelah, disuruh orang pindah Ibu Lurah;
- Bahwa setahu saksi Ne'Lobo yang pindah ke tanah Ne'Pasa;
- Bahwa setahu saksi sebelum tanah tersebut dijual, Lai Lobo yang tinggal ditanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi dulu di tanah tersebut ada lumbung dan sayur babi;
- Bahwa setahu saksi Ne'Pasa yang tinggal di situ waktu ada lumbung dan lumbung tersebut milik dari Ne'Pasa;
- Bahwa setahu saksi lumbung tersebut saat itu seperti lumbung yang orang Toraja bilang Lemba atau lumbung yang terbuat dari Betung;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ne'Pasa;
- Bahwa setahu saksi Ne'Pasa sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi anak Ne'Pasa yaitu Agustina Payung Allo (Penggugat II);
- Bahwa setahu saksi dulu yang tanam sayur babi tersebut adalah Ne'Pasa', sehingga Ne'Pasa' yang punya sayur babi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai saudaranya bisa tinggal di situ, karena dijual tanahnya tersebut di sebelah barat dan disuruh orang yang beli pindah dan dia membuat gubuk-gubuk dan tidak pernah diperbaiki dengan beratap nipa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar langsung dari Ne'Pasa, karena tetangga;
- Bahwa Ne'Pasa mengatakan "Sudah pindah ke tanah saya, tetapi tidak bisa diatap seng itu rumahnya, tetap atap nipa";
- Bahwa setahu saksi ada pohon cendana di situ;

Halaman 31 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi 50 (lima puluh) tahun lalu, sudah ada pohon cendana tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelum saksi tinggal bertetangga di situ, pohon cendana tersebut sudah ada;
- Bahwa setahu saksi pohon cendana tersebut tidak ada orang yang tanam;
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami Lai Lobo;
- Bahwa setahu saksi Lai Lobo tidak punya keturunan;
- Bahwa setahu saksi Lai Lobo semasa hidupnya tinggal bersama dengan yang namanya Baco tetapi sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi Rukia itu masuk islam baru namanya Rukia. Namanya itu adalah Lai Lobo, kalau mamanya Lai Lobo itu namanya Ne'Serre;
- Bahwa Lai Lobo sama dengan Rukia;
- Bahwa setahu saksi Mama Mansyur yang beli tanah Lai Lobo;
- Bahwa setahu saksi nanti Lai Lobo meninggal, baru Munawir (Tergugat I) tinggal di situ dan saksi melihat langsung;
- Bahwa setahu saksi hubungan Lai Serre dengan Lai Pasa adalah sepupu satu kali;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Tergugat I adalah tempat gubuk yang ditempati Lai Lobo dahulu;
- Bahwa saksi tinggal di belakang Ne'Pasa;
- Bahwa saksi tahu kalau Ne'Bala dan Ne'Padang sudah menjual tanahnya, karena diceritakan oleh Ne'Padang dan Ne'Bala, mereka menceritakan kalau itu miliknya;
- Bahwa setahu saksi Ne'Padang dan Ne'Bala memperoleh tanah tersebut dari Ba'lele;
- Bahwa setahu saksi lumbung tersebut dulu, berada di tempat rumah Mama Asri di depan rumah Ne'Pasa;
- Bahwa saksi tidak lahir di dekat tanah sengketa, saksi lahir di Maruang;
- Bahwa setahu saksi Mama Lai Lobo adalah Lai Serre;
- Bahwa setahu saksi Lai Serre pernah tinggal di situ;
- Bahwa setahu saksi waktu Indo Serre tinggal di situ, ditemani oleh Lai Lobo anak nya;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di sebelah barat di jual Lai Lobo kepada Mama Mansyur;

Halaman 32 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Ne'Pasa tidak keberatan rumahnya dihalangi/dipeleh karena diminta itu tanahnya ditempati menumpang;
- Bahwa setahu saksi pohon cendana tersebut sudah lama ada;
- Bahwa saksi tahu proses jual beli tanah antara Lai Lobo dengan Mama Mansyur, namun saksi tidak melihat transaksi tawar menawarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, tahun berapa tanah tersebut dibeli oleh Mama Mansyur;
- Bahwa setahu saksi Munawir itu Pong Rano (Tergugat I) tapi saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga dengan Lai Lobo;
- Bahwa saksi tidak tahu Baco Sirrang, tetapi Baco Sirrang itu dibawa dari kecil oleh Lai Lobo;
- Bahwa setahu saksi ada hubungan antara Mama Asri dengan Baco yaitu dari suaminya;
- Bahwa setahu saksi, yang menempati objek yang dijual tersebut adalah anak Mama Mansyur;
- Bahwa setahu saksi ketika disuruh pindah, Lai Lobo yang keluar;
- Bahwa setahu saksi Rukia atau Lai Lobo kerja di kantor Kecamatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan 24 (dua puluh empat) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya kecuali bukti bertanda T.I.II.III.2 berupa print out sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, diberi tanda (T.I.II.III.1);
2. Print out Apotek Matabongi Farma, diberi tanda (T.I.II.III.2);
3. Foto copy Berita Acara tanggal 27 Maret 2022, diberi tanda (T.I.II.III.3);
4. Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tk II Tana Toraja, Kelurahan Rantepao Nomor 154/LR/X/1990, tanggal 3 Oktober 1990, diberi tanda (T.I.II.III.4);
5. Foto copy Surat Keterangan Tanggal 31 Juli 1973, diberi tanda (T.I.II.III.5);
6. Foto copy Surat Usul Peng. Hak Milik, tanggal 1 Oktober 1977, diberi tanda (T.I.II.III.6);

Halaman 33 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Ichtilisar Tentang Permohonan Pengakuan Hak Milik, tanggal 22 September 1977, diberi tanda (T.I.II.III.7);
8. Foto copy Surat Permohonan untuk mendapatkan pengakuan hak atas sebidang tanah, tanggal 10 Agustus 1972, diberi tanda (T.I.II.III.8);
9. Foto copy Surat Hibah tanggal, tanggal 3 Oktober 1990, diberi tanda (T.I.II.III.9);
10. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 25 Februari 1992, diberi tanda (T.I.II.III.10);
11. Foto copy Surat Gambar Situasi Nomor 160/G.S./1970, tanggal 31 Desember 1970, diberi tanda (T.I.II.III.11);
12. Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 133/RPT/1977 tanggal 22 September 1977, diberi tanda (T.I.II.III.12);
13. Foto copy Silsilah Keluarga Tongkonan Tondon Turunan Ba'Lele, diberi tanda (T.I.II.III.13);
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, diberi tanda (T.I.II.III.14);
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997, diberi tanda (T.I.II.III.15);
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, diberi tanda (T.I.II.III.16);
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, diberi tanda (T.I.II.III.17);
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, diberi tanda (T.I.II.III.18);
19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, diberi tanda (T.I.II.III.19);
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, diberi tanda (T.I.II.III.20);
21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, diberi tanda (T.I.II.III.21);
22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, diberi tanda (T.I.II.III.22);
23. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat Y.R Payung Allo (kakak kandung Penggugat) tertanggal 20 Juni 2022, diberi tanda (T.I.II.III.23);
24. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh David Toding tertanggal 1 Juli 2022, diberi tanda (T.I.II.III.24);

Halaman 34 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI YUDIT PASERANAN :

- Bahwa saksi saat ini tinggal di lingkungan Ba'lele, tetapi saksi dulu tinggal dekat dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi sudah 20 (dua puluh tahun) tinggal di Jalan Monginsidi dekat dengan lokasi sengketa;
- Bahwa setahu saksi nama tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah To'Salak terletak di Jalan Monginsidi, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan wisma Imanuel/Jalan Monginsidi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Dr.Edy dan di sebelah Kantor Pertanahan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ne'Pasa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tante Lobo;
- Bahwa setahu saksi Tante Lobo adalah saudara nenek saksi yaitu Ne'Serre;
- Bahwa ceritanya tanah ini asalnya dari Ba'lele dari Tongkonan Tondon Turunan dan di atas Tondon Turunan itu ada nenek kami bernama Pong Salu. Dan Pong Salu ini mempunyai anak bernama Ne'Salu dan Ne'Salu itu saudara dengan Ne'Parirak yang menggugat sekarang. Lokasi tanah ini adalah milik kami semua dulu, hanya ketika Ne'Salu mempunyai anak satu orang yang bernama Ne'Nanti dan karena cuma satu orang anaknya, diangkatlah anak Ne'Pasang dan Ne'Serre untuk menjadi saudara dengan nenek saksi. Jadi hubungan saksi dengan Mama Rano dan Mama Asri (Tergugat II) adalah saudara angkat dan sebagai tandanya itulah pohon cendana yang ditanam nenek kami, karena tante Lobo mau jual tanah sebagian. Dia pamitnya sama Mama saksi, dengan mengatakan kepada Mama saksi siulu yang artinya saudara, saksi mau jual sebagian tanah, kita punya tanah;
- Bahwa cerita itu saksi tahu karena nenek saksi tinggal di Tongkonan dan kata-kata ini sering diucapkan nenek saksi kepada mama saksi



dan ketika tanah yang di sebelah itu ada sebagian yang dijual oleh Tanta Lobo, waktu itu saksi berumur ± kelas 6 SD, Tante Lobo datang ke rumah saksi di Monginsidi dan rumah saksi di depan SMA I dan Tante Lobo datang karena dulu itu Tante Lobo kerja di Kantor Kecamatan dan dulu kita masih jalan kaki dan Tante Lobo singgah di rumah dan mengatakan kepada Mama yang anak ne'Nanti ini, karena Mama saksi cuman satu orang dan mengatakan begini Siulu/saudara, tanah yang disana itu saksi akan jual sebagian, lalu mama saksi mengatakan "Oh kenapa mesti dijual? Sebab tidak kah kau tahu bahwa ada ada janji kita dan cendana di dalam sebagai ikatan persaudaraan kita". Lalu Tante Lobo mengatakan "Saya tidak jual semua, saya hanya jual sebagian, hanya empat langkah, lalu Tante Lobo melangkah dalam rumah dan tanah yang di depan itu yang wisma Imanuel dan Cu itu nenek saksi yang jual;

- Bahwa pada waktu itu nenek saksi sudah sakit-sakit dan nenek saksi tinggal di rumah kami. Mama saksi yang merawat dan otomatis pembicaraan nenek saksi kepada mama saksi sering saksi dengar;
- Bahwa saksi sering lewat tanah sengketa, karena kalau ke pasar pagi kita lewati, tetapi saksi tidak pernah lewat di situ. Yang saksi biasa datang di rumah Tante saksi di belakang di rumah di bagiannya Ne'Parirak;
- Bahwa setahu saksi dulu itu rumah Tante Lobo, itu rumah panggung, orang dulu mengatakan rumah soba;
- Bahwa setahu saksi hanya empat langkah yang dijual oleh Tante Lobo dan yang sisa itulah objek yang dikasih;
- Bahwa sebagai orang Toraja, saudara angkat itu secara adat dan secara kekeluargaan dan secara spontan dan ini juga ketika ada perkara ini, kami fasilitasi untuk bertemu di Tongkonan kami, karena mungkin Para Penggugat atau saudara-saudara saksi belum mengetahui, kenapa tanah ini sampai ke tangan yang digugat, tetapi Para Penggugat tidak datang dan di sinilah mereka bisa paham bahwa tanah ini asalnya dari Tongkonan Tondon Turunan, karena saudara nenek saksi hanya pergi menikah dengan orang Sangkombong, tetapi asalnya dari Tongkonan Tondon Turunan dan di situlah dia lahir dan saksi tidak tega, maka saksi berdiri di sini karena mereka adalah tante-tante saksi dan saudara-saudara saksi



dan kebenaran kata-kata nenek saksi harus saksi sampaikan supaya jelas;

- Bahwa saksi dengar cerita itu dari Nenek saksi yang bernama Nenek Nanti kepada Mama saksi dan Mama saksi pernah mengatakan kepada kami, apapun yang terjadi kamu tidak boleh mengakui tanah itu, walaupun nenek kita, karena sudah bersaudara saksi dengan mereka;
- Bahwa seingat saksi di bawah tahun 1975, nenek Nanti menyampaikan tentang sejarah tanah tersebut kepada saksi, karena nenek saksi meninggal tahun 1975. Saksi waktu itu masih kecil, saksi dengar nenek saksi cerita kepada Mama saksi;
- Bahwa nama Ibu saksi adalah Yohana Landa;
- Bahwa setahu saksi tempat Tongkonan Tondon Turunan di Ba'lele;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ini merupakan pusaka dari Tongkonan Tondon Turunan;
- Bahwa setahu saksi Tongkonan Tondon Turunan masih ada sampai sekarang dan baru-baru ini dirara atau disyukuri;
- Bahwa setahu saksi \pm 1 km jauhnya dari Tongkonan ke tanah sengketa. Dulu kota Rantepao itu bagian dari Ba'lele dan rata-rata tanah yang ada di Rantepao bagian dari tanah adat yang asalnya dari Ba'lele;
- Bahwa setahu saksi Tongkonan Tondon Turunan mempunyai kaki dalam kampung Ba'lele. Jadi sering dan setiap ada kegiatan upacara di kampung Ba'lele kita selalu dilibatkan dan kami yang tinggal di Tongkonan selalu ikut kegiatan;
- Bahwa setahu saksi rambu solo terakhir dibuat di situ, saat nenek saksi meninggal dan diacarakan pada tahun 1975;
- Bahwa saksi lahir tahun 1970 di Rantepao di Jalan Monginsidi;
- Bahwa saksi dulu sering datang di tanah sengketa karena itu dulu kebun;
- Bahwa setahu saksi tahun 70an belum ada rumah, namun pohon cendana sudah ada;
- Bahwa setahu saksi dulu pohon cendana tersebut, tidak sebesar sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa pohon cendana tersebut ditanam, hanya mama saksi seandainya masih hidup, sudah 150 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi waktu itu tanah sengketa tersebut masih kebun yang ditanami sayur babi;
- Bahwa waktu dulu, saksi melihat langsung Nenek Nanti yang menanam di situ;
- Bahwa waktu saksi kecil, saksi sering diajak Nenek Nanti ke kebun dan Nenek saksi mengatakan ini kebunnya mamanya atau Nenek Salu;
- Bahwa saksi tidak ketemu lagi dengan Nenek Salu;
- Bahwa Nenek Nanti adalah Nenek langsung saksi atau Ibu Mama saksi;
- Bahwa setahu saksi yang Nenek Nanti tanam waktu itu di situ adalah sayur babi, singkong, durian dan langsung. Langsung dengan durian kami sudah nikmati;
- Bahwa setahu saksi Ne'Parirak itu Pamannya nenek saksi, karena Ne'Salu dengan Ne'Parirak saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi anak Ne'Salu yaitu nenek saksi (Ne'Nanti) dan dua anak angkatnya yaitu Ne'Pasang dan Ne'Serre;
- Bahwa setahu saksi anak Ne'Parirak yaitu Ne'Padang, Ne'Bala, Ne'Pasa', Ne'Bura dan masih ada lagi tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi ada tanah pusaka dari Tongkonan itu di sekitar tanah sengketa karena tanah ini tanah dari Tongkonan Tondon Turunan, dimana Ne'Pong Salu telah membagi-bagikan kepada anaknya antara lain, dimana yang di belakang itu tanah tante-tante saksi dan di samping yang Kantor Pertanahan sekarang;
- Bahwa setahu saksi yang Kantor Pertanahan dan yang Dr. Edy Tarukallo tersebut sudah dijual;
- Bahwa setahu saksi Dr. Edy bukan dari rumpun keluarga Tongkonan;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut merupakan bagian dari Ne'Salu yang sudah diberikan kepada anak angkatnya yang dua itu;
- Bahwa setahu saksi bagian dari Ne'Parirak adalah yang di belakang tanah sengketa dan yang ditempati oleh Kantor Pertanahan;
- Bahwa setahu saksi Pong Rano (Tergugat I) adalah keturunan dari Tante Lobo atau Ne'Salu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I merupakan bagian dari rumpun Tongkonan Tondon Turunan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I adalah turunan ke empat dari Ne'Salu. Ne'Salu baru Ne'Nanti dan Ne'Pasang dan Ne'Serre, itu sama baru

Halaman 38 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke Tante Lobo dan Tante Lobo ke Munawir (Tergugat I) dan Baco;

- Bahwa setahu saksi Mama Asri (Tergugat II) adalah bagian dari Tongkonan;
- Bahwa setahu saksi Mama Sani (Tergugat III) bukan bagian dari Tongkonan. Tergugat III merupakan anak dari Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi saudara-saudara Ne'Parirak adalah Ne'Salu, Ne'Rura. Itu yang saksi ingat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Ne'Bite. Ne'Bite itu kalau tidak salah saudara Ne'Parirak;
- Bahwa setahu saksi anak kandung dari Ne'Parirak adalah Ne'Pasa', Ne'Bala, Ne'Padang, Ne'Duma dan Ne'Minggu, tetapi itu dua Ibu;
- Bahwa setahu saksi yang saudara seibu seapak adalah Ne'Padang, Ne'Pasa. Hanya itu saksi ingat;
- Bahwa setahu saksi selama ini Lai Lobo biasa dipanggil Rukia, tetapi biasa kita panggil Tanta Lobo;
- Bahwa setahu saksi Tanta Lobo atau Rukia hanya ada anak angkatnya;
- Bahwa setahu saksi dulu Lai Lobo kerja di Kantor Kecamatan Rantepao;
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah tersebut, dibuka pertama kali oleh Pong Salu;
- Bahwa setahu saksi semua anak Pong Salu, masing-masing sudah mendapatkan tanah bagiannya;
- Bahwa setahu saksi bagiannya neneknya saksi Ne'Salu mulai dari wisma Imanuel masuk jalan raya Monginsidi ke Dr. Edy dan sebelahnya Dr. Edy. Dan sampai ke Tante Ura. Dan kenapa di Tante Ura karena sudah di jual Tanta Lobo;
- Bahwa menurut saksi yang ditempati Papa Rano dengan Tante Ura dulu itu satu kesatuan;
- Bahwa setahu saksi yang ditempati Papa Rano itu tidak dijual;
- Bahwa setahu saksi yang dijual itu hanya sedikit saja;
- Bahwa setahu saksi yang dijual dari pohon Cendana adalah yang empat langkah dari sebelah kiri yang di sana;
- Bahwa setahu saksi yang selama ini dikuasai oleh Tante Ura', itu yang dijual Tanta Lobo;

Halaman 39 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Tanta Lobo atau Rukia datang kepada Mama saksi dan mengatakan itu akan menjual, saksi ada dan saksi dengar;
- Bahwa setahu saksi Munawir (Tergugat I) dan Baco diakui dalam Tongkonan Tondon Turunan;
- Bahwa setahu saksi Baco, Tergugat I dan keturunannya ikut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan Tongkonan Tondon Turunan;
- Bahwa setahu saksi sebelum masalah ini masuk di Pengadilan, masalah ini pernah saksi dan rumpun keluarga Tongkonan bicarakan di atas Tongkonan. Saksi hadir pada waktu itu. Pada waktu itu pembicaraan tersebut disaksikan oleh Kapala di Ba'lele dan juga Adat yang ada di situ dan kalau kami orang Ba'lele sah kalau sudah ada empat orang Adat di situ dan semua adat ada di situ. Dan kami mengundang semua yang bersengketa dan kami mau supaya diselesaikan dengan kekeluargaan, hanya sayangnya tante-tante saksi atau Para Penggugat ini tidak datang saat itu;
- Bahwa adapun hasil kesepakatan waktu itu yang saksi ingat dan saksi dengar dari Adat yang dibacakan oleh Bapak Sadrak dan Bapak Israel Lobo sebagai adat dari Tongkonan Tete Tondon Batu, yang dimana lokasi Tongkonan kami Tondok Batu di situ, dibacakan kalau tanah sengketa yang ada di Malango yang didiami dan disengketakan oleh tante-tante saksi kepada Mama Rano dan Mama Asri adalah tanah yang asalnya dari Tongkonan Tondon Turunan yang merupakan bagian dari Ne'Salu yang diberikan kepada anak angkatnya Ne'Serre dengan Ne'Pasang;
- Bahwa setahu saksi hasil musyawarah itu dibacakan dulu secara lisan dan semua mendengar dan disampaikan kepada semua keluarga dengan mengatakan adakah yang keberatan dari kita tiga nenek yang mendirikan ini dan semua perwakilan dari keluarga sudah hadir dan semua keluarga ada perwakilannya. Dan semua keluarga mengatakan asalnya tanah ini dari Tongkonan Tondon Turunan dan dibuatkan secara tertulis;
- Bahwa setahu saksi buktinya kalau Ne'Pasang dan Ne'Serre diangkat jadi saudara yaitu pohon cendana, yang masih ada di objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Nenek saksi yang menanam pohon cendana tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Indo Pasang dengan Lai Serre pernah tinggal di yang ditempati Papa Rano. Memang di situ rumahnya;

Halaman 40 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka tinggal berdua;
- Bahwa setahu saksi ada anak kecil yang dia temani pada saat tinggal di situ yaitu Tergugat I dan Baco;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Ne'Serre yang duluan dengan Ne'Pasang;
- Bahwa kalau dilihat saat ini, di tanah sengketa, posisi rumah Ne'Serre dengan Ne'Pasang adalah yang ditempati rumah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada lumbung di tanah sengketa, yang ditempati lumbung dulu itu di belakang;
- Bahwa setahu saksi posisi lumbung pas di belakang rumahnya Mama Asri (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi lumbung tidak masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi dulu lumbung tersebut dari bambu dan lumbung itu istilahnya gorang;
- Bahwa setahu saksi nomor rumah Tergugat I tersebut nomor lima dan nomor rumah Dr. Edy kalau tidak salah nomor tujuh;
- Bahwa setahu saksi Pohon cendana tersebut letaknya di depan rumahnya Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi di situ yang merupakan rumah Ne'Pasang;
- Bahwa Tante Lobo pernah datang ke rumah saksi tahun 1982 dan yang saksi tahu Tante Lobo yang jual rumah kepada Tante Ura;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Mama Mansyur;
- Bahwa setahu saksi dulu di tanah yang dibeli Dr. Edy tersebut ada rumah bugis dari bambu;
- Bahwa setahu saksi dulu rumah tersebut milik dari Ne'Bala;
- Bahwa setahu saksi Ne'Bala merupakan saudara dari Ne'Pasa';
- Bahwa setahu saksi tanah bagian dari Ne'Padang, yang ditempati sekarang Kantor Pertanahan sampai di belakang;
- Bahwa setahu saksi sudah dijual sampai di belakang;
- Bahwa setahu saksi Ne'Bite jarang datang di Tongkonan kami dan kalau ada acara di Tongkonan jarang ikut;
- Bahwa setahu saksi tidak semua anak Lai'Pasa ikut menggugat dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi yang duluan di atas tanah sengketa tersebut adalah Lai Pasang dan Indo Serre. Saksi melihat sendiri;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Lai Pasa;

Halaman 41 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lai Pasa' menanam sayur babi di atas tanah sengketa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. SAKSI ALEX PASERU :

- Bahwa setahu saksi ada masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang dahulu terletak di Jalan Kostan namun sekarang sudah menjadi Jalan Monginsidi, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi tahu masalah tanah tersebut karena tanah tersebut pernah dibicarakan di Tongkonan sekitar bulan Juni 2022, tetapi Para Penggugat tidak datang;
- Bahwa sudah lama saksi tidak melihat tanah sengketa, kira-kira tahun 1970an;
- Bahwa dulu waktu saksi melihat tanah itu ada rumah panggung. Rumah panggung tersebut pendek tiangnya yaitu \pm satu meter tingginya dari bawah;
- Bahwa setahu saksi rumah panggung tersebut posisinya bersampingan dengan pohon cendana;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di tanah tersebut dulu adalah Ne'Serre dengan Ne'Pasang;
- Bahwa setahu saksi Lai Salu mengambil anak angkat yaitu Ne'Serre dengan Ne'Pasang, karena Ne'Nanti itu sendiri, jadi Ne'Serre dengan Ne'Pasang diambil jadi anak angkat;
- Bahwa setahu saksi rumah yang dulu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Munawir (Tergugat I);
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada nenek saksi dan saksi katakan kenapa bisa Munawir di situ dan dijawab nenek saya katanya Ne'Salu mengambil anak itu Ne'Serre dan Ne'Pasang dan Munawir itu cucunya;
- Bahwa setahu saksi waktu itu Tergugat I tinggal bersama dengan neneknya di situ;
- Bahwa setahu saksi kalau tidak salah anaknya Ne'Serre itu adalah Lai Lobo;
- Bahwa anaknya Lai Lobo, hanya Tergugat I yang saksi kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Munawir sama dengan Nawi';
- Bahwa waktu saksi masih kecil, saksi biasa melewati tanah sengketa tersebut, bahkan waktu saksi masih kecil, tanah sengketa tersebut adalah tempat bermain saksi;
- Bahwa saksi lahir tahun 1960;
- Bahwa saksi sudah sekolah di SD, baru saksi lewat di situ;
- Bahwa setahu saksi Ne'Pasang itu anaknya Ne'Parirak;
- Bahwa setahu saksi Ne'Parirak bersaudara dengan Ne'Salu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berasal dari Ne' Parirak dan Ne'Salu;
- Bahwa yang saksi tahu dari orang tua saksi, anak Ne'Parirak yaitu Ne'Bale, Ne'Padang, Ne'Balapongkapa, Ne'Pasang', Ne'Rombe dan Ne'Bite. Kalau Ne'Bite ini anak pertama dari Ne'Parirak dan anaknya dua orang dari yang terakhir;
- Bahwa adapun pengetahuan yang saksi ceritakan ini berasal dari cerita nenek saksi yang bernama Ne'Liku;
- Bahwa nenek saksi tidak ada hubungannya dengan Ne'Parirak. Yang kami ada hubungan keluarga dengan istrinya Ne'Parirak;
- Bahwa nenek saksi pernah cerita kalau tanah sengketa tersebut berasal dari Tongkonan Tondon Turunan;
- Bahwa yang saksi tahu dari nenek saksi, kalau yang ada pohon cendana dari Ne'Salu;
- Bahwa setahu saksi Lai'Pasang sampai ada di situ karena Ne'Parirak dengan Ne'Salu bersaudara, tetapi saksi tidak tahu bagi-baginya tanah tersebut dan berapa luasnya yang diberikan kepada mereka;
- Bahwa saksi tahu sejarah pohon Cendana tersebut dari cerita nenek saksi. Dimana kayu itu ditanam dan dikukuhkan artinya dalam bahasa Toraja dibuang tama tambuk yang artinya anak angkat Ne'Serre dan Ne'Pasang dikukuhkan dan dianggap saudara dengan Ne'Nanti dan orang-orang yang dituakan di kampung menyaksikan dan waktu itu saksi bertanya kepada nenek saksi, kenapa ada pohon cendana dan nenek saksi menjawab, pohon cendana itu adalah pohon cendana Lai Serre dan Lai Pasang;
- Bahwa setahu saksi orang dari Tongkonan Tondon Turunan yang pertama kali membuka tanah tersebut atau dalam bahasa Toraja ma'raruk adalah orang tua dari Ne'Salu;
- Bahwa setahu saksi Malosu menikah dengan Lai Salu;

Halaman 43 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak



- Bahwa saksi pernah dengar nama Baco', orang bersaudara, tetapi saksi tidak pernah melihat dan yang saksi kenal Nawi';
- Bahwa setahu saksi Baco' dengan Nawi' itu saudara kandung;
- Bahwa saksi pernah melihat Lumbung di situ dulu, saat saksi kecil. Lumbung itu dari Betung dan dindingnya dari papan;
- Bahwa setahu saksi Lumbung itu yang orang Toraja menamakan Gorang;
- Bahwa setahu saksi Lumbung itu posisinya di belakang, agak jauh dari tempat tinggal Ne'Serre dengan Indo Pasang;
- Bahwa setahu saksi Lumbung tersebut di luar tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya Lumbung tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar perkara ini dibicarakan di Tongkonan Tondon Turunan. Saksi tidak hadir waktu itu, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi yang hadir waktu itu adalah Pong Dodo dan mantan Camat Rantepao Natan Limbong;
- Bahwa setahu saksi ada pohon cendana dalam objek sengketa yang ditanam oleh keluarga dari Tongkonan Tondon Turunan;
- Bahwa setahu saksi Indo Pasang dengan Ne'Serre adalah anak angkat dari Ne'Salu;
- Bahwa setahu saksi di sekitar Monginsidi ada anaknya Mama Mansyur dan Mama Ura;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang namanya Rukia;
- Bahwa saksi kenal dengan Ne'Padang;
- Bahwa setahu saksi Ne'Padang memiliki 7 (tujuh) orang bersaudara tetapi orang tuanya 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Ne'Bala;
- Bahwa setahu saksi Ne'Bala bersaudara dengan Ne'Padang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. SAKSI Dra. ITA PONGMANDA :

- Bahwa setahu saksi diantara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang dulunya terletak di Jalan Kostan, sekarang sudah Jalan Monginsidi, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari tahun 1961 sampai 1977, nanti saksi ke Makassar kuliah dan setahu saksi yang tinggal di tanah tersebut pada tahun 1950an adalah Indo Serre dengan Indo Pasang;
- Bahwa saksi lahir tahun 1959;
- Bahwa saksi bisa tahu yang tinggal di situ tahun 1950 berdasarkan cerita yang saksi dengar, karena kami tetangga di situ;
- Bahwa yang saksi lihat tinggal di tanah sengketa pada tahun 1976 adalah Ne'Serre, Rukia, Baco' dan Munawir (Tergugat I);
- Bahwa dulu di situ saksi melihat ada rumah panggung yang pakai tangga tetapi tidak tinggi;
- Bahwa di situ dulu berupa rumah kayu dan sekarang sudah berubah;
- Bahwa setahu saksi rumah yang sekarang dibangun oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon cendana yang ada di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi pohon cendana tersebut sudah ada sejak dulu;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di atas rumah yang menjadi tanah sengketa adalah Papa Rano (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada rumah Dr. Edy Tarukallo di sekitar tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut berbatasan langsung dengan jalan;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ada di situ ada nomornya;
- Bahwa setahu saksi nomor rumah Tergugat I adalah 7 sedangkan nomor rumah Dr. Edy Tarukallo adalah 5;
- Bahwa adapun teman bermain saksi dari kecil di situ adalah dengan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi dulu di sekitar tanah tersebut ada Lumbung, dimana papan dinding lumbung tersebut tidak seperti lumbung yang diukir;
- Bahwa setahu saksi dulu posisi lumbung itu di tempat rumah Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dulu di tanah tersebut, selain pohon cendana ada juga pohon jambu di belakang;
- Bahwa setahu saksi ada tanah yang disengketakan di belakang rumahnya antara Mama Mansyur dengan Para Penggugat;

Halaman 45 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak



- Bahwa setahu saksi yang ditinggali oleh Ne'Serre, Baco dan Munawir (Tergugat I) adalah yang ditempati Tergugat I sekarang;
- Bahwa setahu saksi posisi lumbung dulu di rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah Penggugat tidak pernah digeser;
- Bahwa yang saksi lihat dulu Ne'Serre dan Ne'Pasang tinggal dengan Rukia, Baco dan Tergugat I;
- Bahwa yang saksi dengar, Mama Mansyur tinggal di situ karena dibeli;
- Bahwa saksi kenal dengan Papa Joni dan tinggal di belakang rumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

4. AHLI SISMA ELIATA TULUNGALLO :

- Bahwa ahli berkecimpung di dunia hukum adat sejak ahli beranjak dewasa, karena kebetulan ahli memulai profesi ahli sebagai juru guide pada tahun 1978, sejak ahli berumur dua puluh tahun dan sebelumnya ahli sudah lahir dan dibesarkan di kampung Sangalla;
- Bahwa sepengetahuan ahli pada waktu masih Sang Torayan atau masih gabung antara Tana Toraja dengan Toraja Utara, masih Sanglindo bulaan Matadiallo sama, walaupun ada perbedaan sedikit setelah ajaran Tamborolangi dominan di Tallu Lembangna ada juga di sebagian kampung di Puang Misa Balusu seturut perpaduan antara Sandapitunna yang dibawa oleh Tangdilino dengan Pasontik, Tandilino di wilayah tengah bersama Burake Tangngana yang disebut To Kande Pindan Kandeian, Ton Irui Suke Bonga, itu pranata sosialnya ada Puang atau Ambe ada Sokkong Bayu yang biasa disebut Balimbing Kalua, itu ada pranata sosial di dalam;
- Bahwa sepengetahuan ahli adat Toraja dikenal sebagai Bilateral atau Parental yang ada di Sulawesi, kita boleh pakai fam dari mama atau nenek perempuan boleh dari bapak;
- Bahwa sepengetahuan ahli dimana ada hak di situ ada kewajiban yang disebut panggiu, dia harus manggiu karena ada warisan benda, ada warisan ilmu dan ada warisan utang seperti utang kerbau, utang babi dan lain lain;
- Bahwa sepengetahuan ahli hak waris dapat juga dari Bapak tanpa memakai fam dari bapak dan dua-duanya boleh dapat, laki laki dan perempuan sama asalkan dia juga melaksanakan panggiu atau



kewajiban yang diperlakukan sama, tidak boleh melakukan berat sebelah harus sama-sama;

- Bahwa sepengetahuan ahli misalnya jika ada posisi seseorang di Papua dan tiba-tiba dia datang dari Papua dan tidak pernah mengikuti ritual atau kegiatan nyata atau seremonial, maka kedudukan orang tersebut dalam Tongkonan dipaksakan adat yang ada di kampung atau wilayah mana terlaksana itu. Memprihatinkan karena ada kewajiban atau panggiu yang langsung atau diwakili atau tidak langsung ada keluarganya di sini yang dia pakai kontak untuk memberikan kewajibannya atau panggiunya, tetapi alangkah baiknya kalau dia datang bersama dengan dirinya sendiri dengan materi berupa uang, berupa kerbau, berupa babi atau jari sepuluh atau berupa pikiran, karena tidak cukup kalau hanya berupa materi dan yang diharapkan oleh Tongkonan adalah kehadirannya langsung karena melaksanakan Ritual itu yaitu Umpoli rara, umpoli buku atau mempertemukan atau mewujudkan tali persaudaraan yang disebut rarana buku supaya jangan renggang, supaya saling eksis dan saling merindukan;
- Bahwa sepengetahuan ahli sejak dahulu kala, tradisi orang Toraja itu sudah mengadakan pengangkatan anak yang disebut To di anak, To dibuang tama tambuk. Dan orang yang diangkat anak itu To Madalle artinya orang yang mujur karena mereka juga disapa To Makdua bukan. To Makdua saruran artinya dia mempunyai dua sumur sumber kehidupan dari pihak Bapak kandungnya dan dia juga mempunyai dua sumur dari Bapak angkatnya. Namun kalau dia tidak melanjutkan sesuai harapan yang mengangkat yaitu tidak duduk bersama dengan keluarga, tidak memelihara kehidupan sosial, tidak berbakti di Tongkonan di tempat yang diangkat dan orang tua angkatnya tidak berbuat sama dengan saudara kandungnya yang mengangkat dan itu biasa pelan-pelan gugur dia punya hak, tetapi kalau dia tetap melaksanakan kewajiban kalau ada rambu tuka atau rambu solo, itu berarti dia berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya;
- Bahwa sepengetahuan ahli sama dengan anak kandung dan kalau anak angkat yang sah, kalau ada empat orang duduk yaitu orang tua yang mengangkat dan orang tua kandungnya yang mau diangkat, duduk bersama kemudian diumumkan di kampung;



- Bahwa sepengetahuan ahli kalau zaman dahulu kala sebelum Indonesia merdeka, sebelum agama-agama orang samawi juga eksis, karena nanti tahun 1920 agama Kristen mulai eksis di Toraja dan tahun 1950 baru sepuluh sampai dua puluh persen. Dan sebelumnya itu pengangkatan anak itu sah kalau ada pengumuman dimana empat orang duduk dan menyampaikan ke saudaranya yang mau mengangkat. Kemudian kalau mereka sudah sepakat dibawahlah ke Tongkonan dan di sana ada namanya makukuh dan di sana ada ayam dipotong dengan babi dan darahnya tidak dibuang. Darah tersebut diambil dan kalau dia bangsawan atau To makaka, bulaan/To makaka besar, itu darah ayam dan darah babi disimpan atau ditaruh dalam bambu yang disebut tallang sura' atau bambu yang diukir dan anak yang mau diambil diikat benang di tangannya supaya umum tahu bahwa anak inilah yang diambil anak angkat supaya sah, ditandai dengan darah ayam dan darah babi tadi dan ditaruh di telapak tangannya atau di jidatnya. Sesudah itu orang tua angkat atau Bapak angkatnya dengan Bapak kandungnya dan kalau masih anak-anak digundul atau dicukur habis itu rambutnya supaya khalayak umum tahu atau melihat bahwa inilah yang diangkat atau dibuang tama tambuk atau to di anak sah, biasa ditanamkan pohon cendana;
- Bahwa sepengetahuan ahli umumnya itu anak diangkat umurnya masih kecil supaya masih bisa dibina, supaya bisa akrab dengan saudara yang mengangkat tadi, kemudian masih bisa dibina dan ada yang khusus tidak perlu orang tuanya tahu, yaitu anak patalo atau orang dewasa atau dia punya kepintaran karena seorang anak patalo melampaui keberaniannya orang lain dan tidak perlu lagi ada perjanjian dengan orang tua, cukup yang diangkat anak itu anak patalo, namun ada juga seremonial yang sederhana. Di sana ada tokoh adat, Pemimpin adat tertinggi menyaksikan di Tongkonannya yang mengangkat anak, ini yang disebut To Patalo;
- Bahwa sepengetahuan ahli seorang anak angkat bisa dikategorikan dilepas dari orang yang mengangkat dan tidak diakui lagi kalau dia tidak mengikuti lagi irama orang tua angkatnya seperti rambu tuka atau rambu solo, karena mereka diharapkan kehadirannya dan dia tidak datang. Kemudian ada syukuran rumah dan diharapkan kehadirannya dan kalau perlu dia harus meminjam karena dia harus



bawa babi dan di situ dikatakan ini babinya yang diambil anak angkat dan kalau diterima dan dia diakui disalah satu Tongkonan itu;

- Bahwa sepengetahuan ahli kalau dia keturunan anak patalo tidak perlu persetujuan;
- Bahwa sepengetahuan ahli yang dimaksud anak patalo adalah anak keturunan pemberani dan pintar;
- Bahwa sepengetahuan ahli di Toraja ini tidak ada sistem yang memonopoli harta orang tua;
- Bahwa sepengetahuan ahli seorang anak angkat itu biasanya kalau dari kecil diambil biasa ada tanah kering yang ditunjukan langsung atau di Tekkenni dan kalau sudah diberikan atau di Tekkenni tidak boleh juga diambil, kalau dia tidak indahkan itu kebiasaan-kebiasaan orang tua angkatnya, bahkan kalau dia sudah menjauhi atau menghindari tetapi sepanjang dia ikut aktif dan dinamis melaksanakan kewajibannya sebagai anak Tongkonan dan sepanjang itu haknya hidup, dia boleh miliki tetapi tidak ada sistem monopoli dalam Tongkonan dan itu mulai tumbuh berkembang sekarang ini;
- Bahwa ahli merupakan salah satu Hakim Adat tingkat Kecamatan, kemudian Hakim Adat Lembang Marinding atau populer sebagai Hakim Pendamai;
- Bahwa sepengetahuan ahli tentang proses pengangkatan anak yang pertama dilakukan yaitu duduk empat orang suami istri, yang sudah punya anak, kalau merasa sudah setuju dan mengatakan laku buang tama tambuk te anakmu, baru bisa kemudian biasanya ke tokoh adat atau pemangku adat. Dimana Tongkonan mereka berada dan disampaikan ke Tongkonan yang memanggil adat setempat, karena satu Tongkonan tidak boleh semena-mena atau bertindak sendiri-sendiri, walaupun dia di Tongkonan paling tinggi dia harus memanggil Tongkonan di sekitarnya atau sejajar atau teman kerjanya sekaligus dia bersaksi akan ada pengangkatan anak;
- Bahwa sepengetahuan ahli supaya sah pengangkatan anaknya, ada adat makukuh atau anak tersebut dicukur rambutnya sampai gundul dan diupayakan itu anak-anak, karena kalau dia sudah dewasa diambil anak angkat diragukan nanti, apalagi kalau dia laki-laki dan biasa ada anak perempuan di rumah biasa menimbulkan malapetaka setelah dijadikan anak angkat, karena dia sudah dewasa dan kalau dia anak patalo itu dia melampaui kepintarannya, keberaniannya



orang lain di tempat itu. Kemudian kepintarannya dan keberaniannya sangat diandalkan dan diyakini bahwa tidak akan melanggar dan tidak perlu terlalu formil karena dia orang yang sudah dikenal dan diumumkan di Tongkonannya;

- Bahwa sepengetahuan ahli pohon cendana itu ada dua macam yaitu pohon cendana secara fisik, ada namanya cendana Dongka yaitu getahnya merah dan tidak terlalu semerah cendana tabang dan cendana tabang warnanya lebih merah dari cendana Dongka dan biasanya ditanamkan cendana itu orang yang mau diangkat anak. Kalau dia keturunan pemimpin adat tertinggi dan tidak semua ditanamkan cendana, itu juga biasa diukirkan bambu dan setelah itu dimasukkan darah ayam dan darah babi, kemudian dipakai mak toding dan ditaruh di telapak tanganya dan menandakan sah sebagai anak dan biasa ada sendana uma namanya dan tumbuh di sawah dan ditanam. Kalau ada sebidang sawah digadai dan tidak mampu ditebus dan ditanamlah cendana itu di pinggir sawah dan ada juga batu ditanam. Dan ada sendana pakpararukan itu juga ditanam di tanah kering yang luas dan satu pengumuman bahwa tanah ini wilayah salah satu adat, kemudian ada sendana perokan itu ditanam di sebelah Timur agak Utara biasa bersampingan dengan lumbung dan di situ ditanam sendana parokan;
- Bahwa sepengetahuan ahli pengangkatan anak biasa ditanamkan pohon cendana, tetapi tidak semua dan harus diketahui penguasa tertinggi dalam satu wilayah;
- Bahwa sepengetahuan ahli seseorang yang diangkat anak ada kewajiban untuk di Tekkenni, harus pada saat dia sudah bersedia diangkat menjadi anak angkat, menjadi anak angkat dan dia orang tuanya sudah mulai membina dia kalau besar dan kapan kau tumbuh besar, sebab kau sudah diangkat anak oleh Bapak dan Ibu dan kalau Bapak dan Ibu angkatmu sudah meninggal, kau yang akan melanjutkan kebiasaan-kebiasaan orang tua angkatmu;
- Bahwa sepengetahuan ahli misalnya seorang yang di Tekkenni berupa tanah, tidak boleh keluarga dari orang yang mengangkat anak mengklaim atau mengambil tanah yang di Tekkenni itu. Adat setempat harus berfungsi, dia harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh karena menurut yang ahli tahu adat itu aturan, adat itu kebiasaan, aturan yang sudah berlaku sejak nenek moyang,

Halaman 50 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak



kemudian kebiasaan yang ada sudah lazim, jadi tidak boleh kita semena-mena;

- Bahwa sepengetahuan ahli orang yang diangkat anak yang di Tekkenni, tanah itu bisa diwariskan ke yang di Tekkenni kepada ahli warisnya karena sudah miliknya dan kalau ada sesuatu yang kita tidak inginkan dan kita mengatakan kepada adat dan mengklarifikasi di adat, kalau ada rambu solo yang sedarah dengan mereka dan tokoh adat menyampaikan bahwa ada orang yang mellambi dan diselesaikan di kampung;
- Bahwa sepengetahuan ahli misalnya ada seseorang yang diangkat atau dibuang tama tambuk dan diangkat anak oleh orang lain dan kemudian yang diangkat tidak punya keturunan, maka bisa mengambil anak angkat lagi, asalkan dilanjutkan itu kebiasaan yang sudah berlaku sama dirinya;
- Bahwa sepengetahuan ahli, anak itu juga berhak mewarisi karena miliknya pewaris;
- Bahwa sepengetahuan ahli dulu orang Toraja tidak tahu menulis strukur atau silsilah, baru-baru ini baru bisa ditulis. Yang mereka dulu itu miliki adalah budaya, tutur kata yang dipersaksikan. Jadi ada lettoan atau tempat babi yang dipikul dan dihiasi padi dan lain-lain supaya mata memandang dan bertanya siapa yang punya lettoan itu dan silsilah yang ditulis sekarang itu biasa yang ditulis kebalik yang belakang dikasih di depan dan kalau yang di depan dikasih di belakang atau tangkainya dibikin ranting sedangkan rantingnya dibikin tangkai, jadi tidak akurat;
- Bahwa sepengetahuan ahli yang sudah diakui oleh Tongkonan berhak juga mewarisi. Pengakuan itu kalau sudah diterima babinya dirambu tuka dengan rambu solo';
- Bahwa sepengetahuan ahli menurut Hukum adat kebiasaan masyarakat Toraja, jika ada seseorang meninggal dunia, jenazahnya tersebut, tidak bisa dikuburkan di suatu tanah yang bukan tanahnya dan itu sangat tercelah dan memalukan dan orang Toraja paling takut kalau mengenai jasad atau orang mati salah alamat atau tidak dirawat baik-baik mayatnya karena itu pengabdian terakhir dan tidak ada orang Toraja yang mengubur dibukan tanahnya atau masuk di liang pahat yang bukan liangnya itu tabu atau pamali dan tidak boleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan ahli kalau ada seseorang yang meninggal dunia kemudian jasadnya sebelum dikubur disemayamkan di situ dan proses pemakaman juga dilakukan di situ, tanah tempat dia disemayamkan ini termasuk dalam kategori hak miliknya, kalau tidak ada orang mellambi atau keberatan. Kalau ada orang lain yang memiliki dan itu ramai dan kalau pergi menguburkan orang mati atau Me aa' dalam bahasa adat orang teriak-teriak atau makbadong bahwa ada kegiatan dahsyat, ada rambu solo' ada yang mau dimasukkan ke liang atau ada yang mau dikuburkan;
- Bahwa sepengetahuan ahli kalau ada permasalahan sehubungan dengan sengketa tanah apalagi yang bersumber dari Tongkonan, maka dibicarakan di Tongkonan dan kalau tidak mampu pindah di Tongkonan lebih besar dan kalau tidak mampu lagi, tidak selesai baru ke Kantor Lembang sekarang atau Kantor Lurah dan kalau tidak mampu lagi ke Kantor Kecamatan dan kami mencoba mendamaikan kalau tidak damai lagi ke Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan ahli apabila suatu sengketa tanah yang dibicarakan di Tongkonan dan dihadiri oleh seluruh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat atau To'Parengnge, maka putusan itu secara adat dianggap kuat apabila kedua belah pihak sudah terima, sebab di paolaimo salunna atau kebenaran sejati, makanya orang biasa mengatakan jangan kau larang saya kalau mau berkata yang benar;
- Bahwa sepengetahuan ahli seluruh pohon cendana tidak boleh dipotong sembarang itu pamali karena dipotongkan ayam dengan babi kalau ditanam. Kemudian dipersaksikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kepada arwah leluhur dan kepada para dewa-dewa yang ada dan pohon cendana tidak boleh dipotong sembarangan;
- Bahwa sepengetahuan ahli proses pengangkatan anak dengan penanaman pohon cendana sebagai simbol ini berlaku secara universal di daerah daerah Toraja mulai dari ujung, dari hulu ke hilir, mulai dari Salubarani sampai ke Lepongan bulaan, mulai dari redak sana Duri sampai ke Sa'dan dan dari Toraja Barat dan dari Utara sampai ke Bara;
- Bahwa sepengetahuan ahli apabila seorang anak angkat atau dibuang tama tambuk dan selama hidupnya dia yang merawat orang tua angkatnya, dia yang memakamkan dan dia yang memenuhi segala kewajiban adatnya dan apabila terjadi sesuatu di Tongkonan, dia juga

Halaman 52 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak



yang aktif terlibat, maka status anak angkat ini sah dan bisa mewarisi karena dia banyak pengorbanannya. Korban waktu, korban merasakan secara batin, kegiatan Rambu Tuka dan Rambu Solo';

- Bahwa adapun yang ahli sampaikan semua berlaku sanda pitunna dan berlaku sanda saratu dan itu sampai ke Balusu Sa'dan dan tidak semua Sa'dan dan itu berlaku di Tondok dipuangngi karena dominan berlaku kebiasaan dari Tamborolangi, dimana kampung yang tidak dipuangi itu berlaku tatanan dari To Balusuan Tangdilino yang melahirkan Palane, Palange, Palanna, Buwe sule sau duri. Kemudian Patalo ke Pantilang dan Sirrang sendirian di sini di Burake;
- Bahwa sepengetahuan ahli semua tadi itu berlaku di semua. Di sana ada penguasa, ada Pangngala Tondok, satu di Ba'lele namanya Allo paa' Tongkonannya namanya Barra barra, kemudian satu lagi namanya Arung Langi di Kondongan, kalau tidak salah namanya To'Ria bukan Buntu Ria karena ada To'Ria dan ada Buntu Ria dan kalau ada Pangngala Tondok pasti ada adat istiadatnya di dalam yang harus dihormati dan dilindungi dan di sana ada namanya akpa teponna Tondok itulah yang di wilayah Ba'lele;
- Bahwa sepengetahuan ahli jika Tergugat dalam perkara ini selama hidupnya tinggal bersama dengan orang tua angkatnya dan dia itu menunaikan kewajibannya selama ini ke Tongkonan dan kewajiban terhadap orang tua angkatnya, maka Tergugat berhak atas warisan harta dari orang tuanya asalkan dia tetap melaksanakan Pangngiu atau kewajibannya dan tetap hadir kalau ada kegiatan dan dia membawa sesuatu kerbau atau babi atau datang membawa jari sepuluhnya atau pikiran dan tetap hadir kalau ada kegiatan orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan ahli kalau seorang anak ada tetesan darah, dia boleh memiliki. Kalau tidak ada tetesan darah, tidak boleh anak tersebut memiliki. Anak tersebut hanya boleh memiliki hasil gono gini dari orang tua angkatnya;
- Bahwa sepengetahuan ahli kalau seorang anak ada tetesan darah, anak tersebut boleh memiliki dua-duanya yaitu harta bawaan dan harta gono gini. Dan kalau seorang anak tidak ada tetesan darah, anak tersebut hanya boleh memiliki dari hasil gono gini pencarian Bapak angkatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan ahli tanah Tongkonan bisa dipakai Ma'tekkenni anak dibuang tama tambuk atau anak angkat oleh orang tua angkat dan memang tanah yang selalu dipakai Ma'tekkenni adalah tanah dari Tongkonannya yang memberi Tekken dan Tekken itu artinya Tongkat;
- Bahwa sepengetahuan ahli selalu tanah Tongkonan dari Tongkonan yang memberi tekken;
- Bahwa sepengetahuan ahli kalau Ma'tallang itu biasanya sawah yang luas atau besar, itu terjadi Pa'tallang artinya dia boleh berhak memiliki. Kalau dia ada banyak berkorban kerbau dan ditaksir itu sawah berapa luasnya kemudian berapa nilainya. Biasanya berlaku di wilayah Kesu' Balimbing Kalua';

Atas keterangan ahli tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa dan diperoleh hasil lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan/dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan, yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah dikutip dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 54 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak



1. Gugatan Penggugat Eror In Objecto

Bahwa faktanya sebidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*. Sebidang tanah yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan diri Para Tergugat karena sebidang tanah tersebut yang terletak di Jln. Wolter Mongonsidi No. 5, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara adalah milik dari dr. Edy Taru'allo;

2. Gugatan Penggugat Errorr In Persona

- Bahwa dalam gugatan *a quo*, pihak - pihak yang didudukkan sebagai Para Tergugat bukanlah pihak - pihak yang berwenang dan menguasai objek sengketa, akan tetapi sebidang tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh dr. Edy Taru'allo;
- Bahwa identitas Para Tergugat dalam gugatan *a quo* adalah salah dan tidak benar. Dalam gugatan disebutkan Munawir (a) Pong Rano sebagai Tergugat I, Aminah Sesa (a) Mama Asri sebagai Tergugat II, dan Ety Yanti (a) Mama Sani sebagai Tergugat III. Nama - nama tersebut bukanlah nama asli yang benar dari Para Tergugat.
- Bahwa alamat Para Tergugat yang dituliskan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak tepat karena alamat Para Tergugat yang dituliskan dalam gugatan adalah alamat rumah dan/atau tempat praktek kedokteran dari dr. Edy Taru'allo.

3. Gugatan Telah Lampau Waktu/Daluarsa

Bahwa penguasaan atas tanah *a quo* dimulai dari Nek' Bite' beserta kedua anaknya (Indo' Pasang dan Lai' Serre' (a) Indo Lobo), yang dilanjutkan oleh Rukiah (a) Lai Lobo', hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III secara turun temurun dan berlangsung terus menerus sehingga telah berjalan selama \pm 116 Tahun, sehingga pantas dan dapat dikualifikasikan sebagai hak milik dari Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960.

4. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*)

- Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHperdata

Bahwa Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dalam posita dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya.



Namun, pada kenyataannya, Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan mengenai unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, sehingga mengakibatkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat menjadi *obscuur* atau kabur.

- Bahwa batas-batas tanah/bangunan obyek sengketa yang digugat berbeda dan/atau tidak sama dengan batas-batas tanah/bangunan yang ada dalam penguasaan Para Tergugat. Batas - batas tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, adalah sebagai berikut : Sebelah **utara** berbatasan dengan Jln. Wolter Monginsidi, Sebelah **Timur** dengan rumah dr. Edy Taru'allo, sebelah **selatan** dengan rumah Alm. Lai Pasa'/Ibu Para Penggugat dan sebelah **barat** berbatasan dengan Rumah Mama Mansyur/Nenek Yusri. Mengenai batas - batas yang disebutkan Penggugat di atas, tidak benar dan tidak tepat, utamanya pada batas sebelah timur dan sebelah selatan. Yang benar sesuai fakta di lapangan, batas sebelah **timur** tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat berbatasan dengan Parit dan sebelah **selatan** juga berbatasan dengan parit;

5. Gugatan *Kontradiktif In Terminis*

- Bahwa dalam Petitum angka (6) gugatan *a quo*, Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, namun pada bagian posita gugatannya, Penggugat *in casu* Kuasanya sama sekali tidak mengurai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan para Tergugat kepada diri Para Penggugat;
- Bahwa di bagian petitum lainnya, Penggugat sama sekali tidak meminta agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai tanah sengketa, **sehingga petitum para penggugat a quo menjadi tidak lengkap dan/atau tidak rinci**;
- Bahwa petitum angka (6) gugatan Penggugat *a quo* secara formil patut untuk ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagai suatu gugatan yang didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum. **Alasan hukumnya bahwa tidaklah mungkin Para Tergugat dapat dihukum untuk menyerahkan tanah a quo sedangkan perbuatan Para Tergugat dalam menguasai tanah a quo belum dan/atau tidak dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.**



- Bahwa petitum angka 7 gugatan *a quo*, Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*)dst. Namun, terhadap tuntutan ini, tidak pernah diuraikan dan/atau disebutkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya mengenai alasan dan dasar dari permohonan tersebut, sehingga antara Posita dan Petitum terdapat perbedaan.

6. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa karena gugatan Penggugat berangkat dan berdasar dari keahliwarisan, maka gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap subjek hukumnya, karena masih ada ahli waris lainya tidak ikut mengugat;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa awalnya merupakan Tanah dari Nek Parirak yang kemudian jatuh waris kepada Nek Padang, Nek Bala, dan Lai Pasa'. Kemudian dalam dalil gugatannya, Penggugat mengklaim bahwa tanah yang kini dikuasai oleh Para Tergugat merupakan milik dari Lai' Pasa, sehingga secara hukum seluruh keturunan Lai' Pasa haruslah didudukkan pula sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* dan jika mereka tidak mau ikut menggugat, maka mereka harus diikutsertakan sebagai Turut tergugat atau setidak - tidaknya memberikan kuasa kepada Para Penggugat;
- Bahwa penguasaan Tergugat II dan Tergugat III di atas tanah *a quo* berawal dari penguasaan Baco' Sirrang (anak dari Lai Lobo' (a) Rukiah). Sehingga, seharusnya setelah Baco' Sirrang meninggal maka gugatan harus diajukan kepada seluruh ahli warisnya sebagai pengganti kedudukan Baco Sirrang sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Para Tergugat dimaksud ternyata tidak menyangkut kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif sehingga Majelis Hakim akan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan putusan pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.bg/136 H.I.R.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Error In Objecto



Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis di tanah sengketa, menunjukkan kalau benar objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut patut ditolak;

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi sebelumnya, kalau tanah sengketa tersebut benar dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa menyangkut nama dari Para Tergugat dalam gugatan tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya, menurut Majelis hal tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan Para Penggugat *Error In Persona*, karena dengan identitas sebagaimana dicantumkan Para Penggugat dalam gugatannya, sudah cukup memberi tahu kepada Para Tergugat akan adanya gugatan tersebut, sehingga Para Tergugat bisa membela haknya dengan hadir di persidangan. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut patut ditolak;

3. Gugatan Telah Lampau Waktu/Daluarsa

Menimbang bahwa dalam Hukum Adat dikenal dengan adanya lembaga "*Rechtsverwerking*", yang memiliki arti jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain, yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut (*Vide Penjelasan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997*);

Menimbang bahwa walaupun lembaga "Kadaluarsa" (*Rechtsverwerking*) dikenal dalam hukum adat, namun menurut Majelis tidaklah dapat diterapkan dalam perkara ini. Hal tersebut dikarenakan menurut hukum adat, lembaga "Kadaluarsa" (*Rechtsverwerking*) tidak dapat diberlakukan pada suatu gugatan yang berkaitan dengan harta warisan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2939K/Pdt/1986 tanggal 11 Mei 1988 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan "*Menurut Hukum Adat suatu gugatan terhadap harta warisan tidaklah berlaku lembaga kadaluarsa, rechtsverwerking*". Dan berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat menunjukkan kalau tanah yang digugat oleh Para Penggugat tersebut, berkaitan dengan harta warisan/peninggalan Nenek moyang Para Penggugat. Dengan demikian eksepsi dari Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;

4. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)



Menimbang gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Setelah Majelis meneliti dalil gugatan Para Penggugat menunjukkan gugatan Para Penggugat secara formal telah jelas. Tidak adanya unsur kerugian dalam gugatan Para Penggugat tidaklah serta merta mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur, dikarenakan merupakan hak dari Para Penggugat apakah akan mengajukan tuntutan ganti rugi atau tidak, atas adanya perbuatan Para Tergugat yang menurut Para Penggugat adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam jawaban eksepsi dari Para Tergugat, pada pokoknya menyatakan kalau batas-batas tanah/bangunan obyek sengketa yang digugat berbeda dan/atau tidak sama dengan batas-batas tanah/bangunan yang ada dalam penguasaan Para Tergugat. Namun setelah Majelis meneliti terhadap perbedaan tersebut, berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan, tidaklah menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur, karena kebun/objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut adalah kebun/objek sengketa yang sama, yang saat ini sedang dikuasai oleh Para Tergugat. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat patut ditolak;

5. Gugatan Kontradiktif In Terminis

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti posita gugatan angka 6 Para Penggugat menunjukkan kalau tidak ada kalimat dari Para Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat. Namun dalam posita sebelumnya Para Penggugat telah menjelaskan kalau tanah objek sengketa merupakan milik dari Nenek Para Penggugat yang bernama Ne' Parira', kemudian Jatuh Waris Kepada Ketiga anaknya yaitu Ne' Padang, Ne' Bala dan Lai' Pasa'. Dengan demikian menurut Majelis dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah cukup menggambarkan adanya perbuatan melawan hukum yang menurut Para Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tidak pernah diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya mengenai alasan dan dasar dari adanya permintaan uang paksa, tidaklah serta merta mengakibatkan adanya perbedaan antara Posita dan Petitum, karena hal tersebut erat kaitannya dengan pembuktian pada pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat patut ditolak;

6. Gugatan Penggugat Kurang Pihak



Menimbang bahwa gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) secara teori dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu kurang Pihak Penggugatnya maupun Tergugatnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Para Penggugat menunjukkan Para Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat. Dengan tidak diikutsertakan ahli waris lainnya dari kedua belah pihak tersebut, tidaklah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak. Hal ini didasarkan pada Putusan MA No. 64 K/Sip/1974 dengan kaidah hukum yang menyatakan "*Meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah*" dan Putusan MA No. 1218 K/Pdt/1983 dengan kaidah hukumnya menyatakan "*Tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja*". Dengan demikian eksepsi dari Para Tergugat Tergugat tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keseluruhan eksepsi dari Para Tergugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat telah ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan dari Baco' Sirrang bersama isterinya dan Tergugat I bersama isterinya yang tinggal di atas tanah sengketa. Kemudian setelah Baco' Sirrang meninggal dunia, rumah yang ada di atas tanah sengketa tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat III. Dimana menurut Para Penggugat tanah sengketa tersebut yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi, No. 5 Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan luas \pm 200 m² dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jln. Wolter Monginsidi;
- Sebelah Timur dengan rumah Dr. Edy Taru' allo;
- Sebelah Selatan dengan rumah Alm. Lai' Pasa'/Ibu Para Penggugat
- Sebelah Barat dengan Rumah Mama Mansur/Nenek Yusri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan milik Para Penggugat yang berasal dari Nenek Para Penggugat yang bernama Ne' Parira', kemudian jatuh waris kepada ketiga anaknya yaitu Ne' Padang, Ne' Bala dan Lai' Pasa';

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut ditolak oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya begitu juga dengan Para Tergugat harus membuktikan dalil sangkalannya tersebut, sesuai ketentuan pasal 1865 KUH. Perdata dan Pasal 283 RBg.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis telah melakukan pemeriksaan lokasi di objek sengketa yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi, No. 5 Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Wolter Monginsidi;
- Sebelah Timur dengan rumah Dr. Edy Taruk allo;
- Sebelah Selatan dengan rumah Almarhum Lai 'Pasa'/Ibu Para Penggugat;
- Sebelah Barat dengan rumah Mama Mansyur/Nenek Yusri;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil - dalilnya telah mengajukan bukti berupa fotocopy yang bertanda P.1 sampai dengan P-11 dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Bartolomeus Parirakm 2. Yosep Lobo', 3. Tiku Du'pang, 4. Daud Ramma sedangkan Para Tergugat untuk menyangkal dalil gugatan Para Penggugat, telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bertanda T.I.II.III.1 sampai dengan T.I.II.III.24 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Yudit Paseranan, 2. Alex Paseru, 3. Dra. Ita Pongmanda dan 1 (satu) orang ahli yaitu Sismay Eliata Tulungallo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K / Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*).

Halaman 61 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Para Penggugat, apakah sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Makale adalah sah dan berharga?

Menimbang, oleh karena sampai dengan saat ini sita dalam perkara ini tidak pernah dilakukan, maka petitum kedua Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ketiga dari gugatan Para Penggugat, apakah tanah sengketa adalah milik Alm. Lai' Pasa' yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Ne' Parira'?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yaitu Bartolomeus Parirak dan Yosep Lobo' diperoleh kesesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan kalau tanah sengketa tersebut merupakan milik Lai' Pasa yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Ne'Parirak. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat yaitu Yudit Paseranan dan Alex Paseru diperoleh kesesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan kalau tanah sengketa tersebut berasal dari Tongkonan Tondon Turunan dalam hal ini Pong Salu;

Menimbang bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan selama di persidangan kalau Ne'Salu dan Ne'Parirak merupakan anak dari Ayah yang bernama Pong Salu dan Ibu bernama Lai'Andean. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah tanah sengketa tersebut awalnya berasal dari Ne'Parirak yang merupakan Nenek dari Para Penggugat atau berasal dari Pong Salu?

Menimbang bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa Foto copy Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/1988/PN. Mkl, P.2 berupa Foto copy Salinan Putusan Nomor 312/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, P.3 berupa Foto copy Keterangan Tidak Menyatakan Kasasi Nomor 23/Pdt/G/1988/PN.Mkl, P.4 berupa Foto copy Surat Kuasa Nomor 01/SK/M/IV/1998 tanggal 23 April 1998 dan P.5 berupa Foto copy Surat Permohonan Eksekusi tanggal 27 April 1998. Dan setelah Majelis meneliti bukti-bukti surat tersebut, menunjukkan kalau objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam bukti-bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dengan objek sengketa dalam perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terhadap bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.8 berupa Foto copy Surat Undangan dari Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Kec. Rantepao, Kel. Malango', tanggal 14 Februari 2022, P.9 berupa Foto copy Surat Keputusan Adat Pendamai Kelurahan Malangngo Nomor 01-AP-KM/II/2022 tanggal 19 Februari 2022, P.10 berupa Asli Gambar Denah Jalan Andi Mappanyukki Malango' dan P.11 berupa Foto copy Kwitansi atas nama Mama Mansyur. Dan setelah Majelis meneliti bukti-bukti surat tersebut, tidak ada kaitannya dengan bukti kepemilikan. Dengan demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana untuk Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.6 dan P.7 sedangkan untuk Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.I.II.III.14 s/d T.I.II.III.22;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Pebruari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960, dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa: *"Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan."* Dengan demikian, Majelis menyimpulkan alat bukti surat yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidaklah dapat membuktikan siapa pemilik dari tanah yang disengketakan tersebut. Dengan demikian patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti baik keterangan saksi dari Para Penggugat maupun Para Tergugat pada dasarnya menceritakan tentang sejarah tanah dari masa lampau berdasarkan cerita dari orang lain (*Testimonium De Auditu*). Adapun keterangan yang bersumber dari cerita orang lain dalam masyarakat Toraja dikenal dengan istilah "Kada Silambi" yang artinya adalah amanah yang harus disampaikan secara turun temurun

Halaman 63 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari generasi ke generasi (hukum tidak tertulis). Hal tersebut dikarenakan pada waktu dulu belum dikenal adanya tulis menulis;

Menimbang bahwa untuk menguji keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan, Majelis harus menghubungkan dengan bukti-bukti surat yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah pada masa lampau;

Menimbang bahwa di persidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.II.III.7 berupa Foto copy Surat Ichtisar Tentang Permohonan Pengakuan Hak Milik, tanggal 22 September 1977 dan T.I.II.III.12 berupa Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 133/RPT/1977 tanggal 22 September 1977. Dimana setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap kedua bukti surat tersebut memiliki kesesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan kalau pada hari Kamis tanggal 22 September 1977, Panitia Pemeriksa Tanah pada pokoknya menyatakan "Tanah dimaksud di atas bersifat turun temurun sejak \pm tahun 1800 dimiliki oleh Ne'Pong Salu Nenek Pemohon (Rukiyah), kemudian jatuh sebagai warisan kepada Ne'Bite' tahun 1906, selanjutnya kepada Indo'Lobo' pada tahun 1945 dan terakhir jatuh kepada Pemohon sebagai warisan pada tahun 1950 dst. Karena keadaannya maka kami menganggap pantas dan dapat direalisir untuk memperoleh hak milik menurut pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria dengan catatan bahwa mengenai tanah ini sejak dulu belum didaftarkan baik pada kantor IPEDA maupun pada kantor Desa dan Kantor apapun karena memang di daerah tersebut belum diwujudkan pendaftaran dimaksud. Untuk itu panitia mengambil kesimpulan agar tanah tersebut diakui hak milik menurut pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai konversi menurut Undang-Undang Pokok Agraria tersebut". Kemudian dikeluarkan Surat Ichtisar Tentang Permohonan Pengakuan Hak Milik, tanggal 22 September 1977 yang isinya pada pokoknya menerangkan "Karena pemakaian atas tanah adalah pemakaian tanah turun temurun sudah berselang \pm 174 tahun, maka pendapat kami dapatlah diberikan pengakuan hak milik kepada saudara Rukiyah". Dan setelah Majelis meneliti tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti surat tersebut merupakan tanah a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti surat bertanda T.I.II.III.7 dan T.I.II.III.12 diperoleh kesesuaian satu sama lain pada

Halaman 64 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan kalau tanah sengketa tersebut awalnya dimiliki oleh Ne'Pong Salu yang merupakan Nenek dari Rukiyah, kemudian jatuh sebagai warisan kepada Ne'Bite', selanjutnya kepada Indo'Lobo' dan terakhir jatuh kepada Rukiyah sebagai warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menunjukkan kalau alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat mampu mengalahkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat. Hal ini dikarenakan keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut didukung dengan bukti surat yang relevan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di masa itu. Ditambah lagi keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat tersebut dapat menerangkan dengan jelas apa arti dari adanya sebuah pohon cendana di atas tanah sengketa. Dimana berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat yaitu Yudit Paseranan dan Alex Paseru diperoleh kesesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan kalau pohon cendana itu ditanam dan dikukuhkan dalam bahasa Toraja disebut "Dibuang tama tambuk", artinya anak angkat Ne'Serre dan Ne'Pasang dikukuhkan dan dianggap saudara dengan Ne'Nanti. Hal ini selaras dengan keterangan ahli dari Para Tergugat yaitu Sismay Eliata Tulungallo yang pada pokoknya menerangkan "Sepengetahuan ahli pohon cendana itu ada dua macam yaitu pohon cendana secara fisik, ada namanya cendana Dongka yaitu getahnya merah dan tidak terlalu semerah cendana tabang dan cendana tabang warnanya lebih merah dari cendana Dongka dan biasanya ditanamkan cendana itu orang yang mau diangkat anak". Sedangkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yang bernama Yosep Lobo' dan Tiku Du'pang hanya mampu menerangkan kalau "Yang menanam pohon cendana tersebut adalah Ne'Parirak", tanpa mampu menjelaskan arti dari ditanamnya pohon cendana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ketiga Para Penggugat tersebut patut ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya merupakan fakta yang tidak terbantahkan selama di persidangan kalau Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Lai' Pasa'. Namun oleh karena inti dari gugatan Para Penggugat tersebut, yang meminta agar tanah sengketa dinyatakan sebagai milik dari Alm. Lai' Pasa' yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya

Halaman 65 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ne' Parira', telah ditolak, maka petitum keempat dan kelima gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak juga;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ketiga gugatan Para Penggugat telah ditolak, maka menjadi konsekuensi yuridis petitum keenam, dan ketujuh gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kedelapan gugatan Para Penggugat, oleh karena gugatan Para Penggugat telah ditolak, maka Para Penggugat selaku pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBG dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Dengan demikian petitum kedelapan tersebut patutlah ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Hukum Adat Toraja dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.690.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak tanggal 12 April 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Esra Medy, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui

Halaman 66 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Helka Rerung., S.H

Panitera Pengganti,

Esra Medy, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp75.000,00;
4. PNBP	: Rp110.000,00;
5. Panggilan	: Rp1.485.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp1.000.000,00;
7. Sita	: Rp0,00;
Jumlah	: <u>Rp2.690.000,00;</u>

(dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).